SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Agustinus Niga Dapawole**
   Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 03 RT/RW: 004/003 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak

2. Nama : **Gregorius H.B.L. Pandango, S.E**
   Alamat : Kampung Sawah, RT/RW: 007/004 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jhon Siregar, S.H., M.H., D.F.M, Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H., Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Muhenri Sihotang, S.H., M.H, Nimrod Androiha, S.H., Muhammad Fajrudluha, S.H., Abdul Gani, S.H., M.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"J. Siregar & Associates" Law Office**, yang berkedudukan di Jalan Taman Griya Pratama Blok 9 A Nomor 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020 dan 22 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, beralamat di Jalan Adyaksa Nomor 46, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum., Yohanis D. Rihi, S.H., Rizet Benyamin Rafael, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat **Dr. MELL NDAOMANU, S.H., M.HUM. (MND) dan Rekan**, beralamat di Jalan Tidar RT:52/RW:17 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-Nusa Tenggara TImur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PL.02-Surat Kuasa/ 5312/KPU-Kab/I/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PL.02-Surat Kuasa/ 5312/KPU-Kab/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Yohanis Dade, S.H.**
   Tempat/Tanggal Lahir : Waikabubak, 25 Desember 1960
   Alamat : Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Pada Ewata, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat

2. Nama : **John Lado Bora Kabba**
   Tempat/Tanggal Lahir : Praibakul, 10 November 1970
   Alamat : Galu Wayi, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1

(satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Semianda Umbu Kabalu, S.H., Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H.**, para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat **SEMIANDA UMBU KABALU. SH & REKAN**, beralamat di Jalan Teratai-Gang II, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Januari 2021 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **19/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat (bukti P-3), 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (bukti P-4);

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah (bukti P-5);

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilukada *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur tentang hakikat Pemilihan Umum (termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 UU Pemilukada *juncto* Pasal 2 UU 7/2017, Pemilihan Umum (termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana atau instrumen pengisian jabatan publik dalam yang sejatinya berkenaan dengan tahapan dan tata cara yang wajib dijalani oleh semua pihak terkait pemilihan, seperti peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih.

4. Bahwa sejalan dengan angka 4 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan dalam dua tahapan pokok yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pemilukada, yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dan berpedoman pada asas-asas pemilihan umum, maka diperlukan instrumen pengawasan dan pemantauan sesuai amanat UU 7/2017, hal

mana terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum, penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari masyarakat;

6. Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU 7/2017 *juncto* UU Pemilukada, maupun dalam beberapa peraturan badan pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, telah diselenggarakan oleh Termohon, dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010;

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sdr. Yohanis Dade, SH dan Sdr. John Lado Bora Kabba	19.534 Suara
2	Sdr. Marthen Ngailu Toni, SP dan Sdr. Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374 Suara
3	**Sdr. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Sdr. Gregorius H.B.L Pandango.**	**19.473 Suara**
4	Sdr. Daniel Bili, SH dan Sdr. Thimotius Tede Ragga, S.Sos	17.932 Suara

Total Suara Sah	**65.313 Suara**

9. Bahwa **Pemohon sangat keberatan** terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5), dikarenakan **adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara**, yang menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada **Peringkat Kedua**.

10. Bahwa beberapa pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana disebutkan pada angka 9, berkenaan dengan hal-hal berikut ini:

    a. Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT); Pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemilukada *juncto* Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam (PKPU 6/2020) *juncto* Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang telah terdaftar. Namun, ditemukan adanya Pemilih yang belum memenuhi syarat sebagaimana terjadi di:

- TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.
- TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli.

b. Ditemukan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020. Ketidaksesuaian dimaksud berkenaan dengan: penggunaan formulir yang berbeda (tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharunsya Model: A.3-KWK), tiadanya *barcode*, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat (bukti P-6), yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya (bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9).

c. KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan, Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi: memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel.

d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C. Hasil Salinan-KWK) (bukti P-10), yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

e. KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka Kotak Suara dan menuangkan Surat Suara di atas meja dan mengikat Per 10 Surat suara dan terakhir 3 Surat Suara dan memasukkan kembali ke dalam Kotak Suara tanpa dilakukan proses

perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C. Hasil-KWK dan lain-lain, selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah suara dalam kotak suara sejumlah 204, artinya ada tambahan satu surat suara dalam kotak tersebut.

f. Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a PKPU 18/2020 yang berimplikasi pada keabsahan surat suara.

g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada Peringkat Kedua (bukti P-11).

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana disebutkan pada angka 10, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya, untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa akibat adanya penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon, maka sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan

Suara Ulang di TPS yang bermasalah. Hal ini memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilukada yang menyatakan, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Secara khusus atas peristiwa di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilukada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020. yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS bermasalah, utamanya di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-18 C, sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) Pemohon, Dengan Nomor Induk Kependukan 5312151504530002.
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) Pemohon, Dengan Nomor Induk Kependukan 5312150402790001.
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di tempat Pemungutan Suara 001, Kecamatan Tana Righu, Desa/ Kelurahan Manu Kuku, dengan menggunakan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK. Bukti P. 6 ini membuktikan bahwa :

i. Bahwa terdapat 338 Daftar Pemilih tetap yang terdaftar untuk dapat memberikan Suara di TPS 001 ini, yang menggunakan haknya sebagai warga negara dalam pemilihan kepala Daerah.
ii. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi di TPS 001 yaitu terkait dengan adanya pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih secara melawan hukum dan memberikan suaranya.
iii. Penggunaan formulir yang berbeda, yaitu tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020, tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, tanpa adanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di tempat Pemungutan Suara 003, Kecamatan Loli, Desa/ Kelurahan Soba Wawi, dengan menggunakan Model Model Pemilih A3-KWK.
Bukti P. 7 ini membuktikan bahwa :
Penggunaan formulir yang sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020, yaitu tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharunsya Model: A.3-KWK yang digunakan seluruh DPT di Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sumba Barat, dengan adanya tidak adanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di tempat Pemungutan Suara 003, Kecamatan Tana Righu, Desa/ Kelurahan Manu kuku, dengan menggunakan Model Model Pemilih A3-KWK.
Bukti P. 8 ini membuktikan bahwa :
Penggunaan formulir yang sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020, yaitu tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharunsya Model: A.3-KWK yang digunakan seluruh DPT di Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sumba Barat, dengan adanya tidak adanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara 002, Kecamatan Tana Righu, Desa/ Kelurahan Manu kuku, dengan menggunakan Model Pemilih A3-KWK.
Bukti P. 9 ini membuktikan bahwa :

Penggunaan formulir yang sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020, yaitu tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharunsya Model: A.3-KWK yang digunakan seluruh DPT di Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sumba Barat, dengan adanya tidak adanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati, TPS 001, Kelurahan Manukuku, Kecamatan Tana Rigu, Kabupaten Sumba Barat.
Bukti P.-10 ini membuktikan bahwa :
i. Jumlah Suara sah yang dihitung adalah sebanyak 204 Suara dengan rincian 196 Jumlah Suara Sah 8 Jumlah Suara Sah, dengan total Surat Suara yang digunakan adalah sebanyak 204.
ii. Total suara yang dapat digunakan selisih sebanyak 134 yang tidak dapat digunakan, yang akan berpengaruh secara signifikan apabila tidak terjadi permasalahan, dimana banyak pemilih yang telah terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya. yang mana adanya angka “kembar” untuk masing-masing pasangan calon hal ini patut untuk dapat dicurigai menjadi salah satu hal yang menunjukan terjadinya kecurangan di TPS tersebut yang berpengaruh terhadap Suara dari Pasangan Urut 1.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Nusa Tenggara Timur, Tertanggal 15 Desember 2020.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Dengan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tanarighu, Tertanggal 14 Desember 2020.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 89/PL.02.1-Kpt/5312/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sumba Barat.

14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.
Bukti P-14 ini membuktikan bahwa :
Dalam DPT TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan

			Tana Righu terdapat 1 (satu) Pemilih atas nama Apliana Ina Nomor 61, yang masih di bawah umur dan/atau belum kawin, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang bersangkutan.
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Model : A.3-KWK, DPT TPS 001 Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Bukti P.-15 ini membuktikan bahwa : Dalam DPT TPS 001 Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli terdapat 2 (dua) Pemilih atas nama Yonatan Ama Kii Nomor 49 dan Dionisius Nan Lende Nomor 171, yang masih di bawah umur dan/atau belum kawin, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang bersangkutan.
16.	Bukti P-16	:	Video Dugaan Pelanggaran di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Bukti P.-16 ini membuktikan bahwa : Saksi Pemohon merekam kejadian yang mana, anggota KPPS menuangkan surat suara di atas meja yang belum dihitung jumlah perolehan suara oleh masing-masing saksi pasangan calon dan surat suara tersebut langsung diikat oleh anggota KPPS yang menggunakan kemeja putih. Setelah itu surat-surat yang telah diikat tersebut dimasukkan ke Kotak Suara dan selanjutnya dilakukan perhitungan suara.
17.	Bukti P-17a	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara. Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
18.	Bukti P-17b	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara. Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan

			Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
19.	Bukti P-17c	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara. Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
20.	Bukti P-17d	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara. Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
21.	Bukti P-17e	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara. Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
22.	Bukti P-17f	:	Foto yang di dokumentasikan oleh saksi Pasangan Calon No Urut 3 Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, SE (Pemohon) di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tanggal 9 Desember 2020, sebelum atau akan dimulainya Pemungutan Suara.

			Penjelasan : Foto tersebut membuktikan bahwa pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 (sesuai dengan dalil Pemohon Angka 10 huruf c).
23.	Bukti P-18a	:	Fotokopi Dokumen Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu. Penjelasan : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Martinus Kanata (Form. C. 6) Nomor Urut dalam DPT 278, tercantum bahwa Tanggal Pemungutan Suara pada 04 Desember 2020 di TPS 001 Desa Manu Kuku. Seharusnya Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal, 09 Desember 2020. Akibatnya Pemilih tersebut tidak menjalankan hak Pilihnya. Penjelasan ini untuk membuktikan dalil Pemohon Angka 10 huruf g.
24.	Bukti P-18b	:	Fotokopi Dokumen Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu. Penjelasan : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Apliana P. Daido (Form. C. 6) Nomor Urut dalam DPT 279, tercantum bahwa Tanggal Pemungutan Suara pada 04 Desember 2020 di TPS 001 Desa Manu Kuku. Seharusnya Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal, 09 Desember 2020. Akibatnya Pemilih tersebut tidak menjalankan hak Pilihnya. Penjelasan ini untuk membuktikan dalil Pemohon Angka 10 huruf g.
25	Bukti P-18c	:	Fotokopi Dokumen Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu. Penjelasan : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Ngongo Kaleka (Form. C. 6) Nomor Urut dalam DPT 289, tercantum bahwa Tanggal Pemungutan Suara pada 04 Desember 2020 di TPS 001 Desa Manu Kuku. Seharusnya Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal, 09 Desember 2020. Akibatnya Pemilih tersebut tidak menjalankan hak Pilihnya. Penjelasan ini untuk membuktikan dalil Pemohon Angka 10 huruf g.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 22 Februari 2021, telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan

Pemilihan umum pada umumnya, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan/Walikota sebagai Kepala Daerah yang idealnya sesuai dengan konstitusi, baik yang disebut langsung, umum, bersih, jujur dan adil (luber jurdil) maupun yang harus dilakukan secara demokratis, sebagaimana menjadi amanat Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, meskipun telah mengalami kemajuan yang berarti, namun belum dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
Untuk mengawal demokrasi bagi seluruh tahapan dalam proses pemilu atau pilkada, berdasarkan segala aturan atau instrumen yang diderivasi dari asas dalam konstitusi, harus memenuhi prinsip yang luber jurdil tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi.

Oleh karenanya sesungguhnya ketika pemilihan Kepala Daerah adalah wewenang rakyat berdaulat sebagai kehendak rakyat, maka proses penyelenggaraan hendaknya dapat dikawal seoptimal mungkin sehingga tidak ada pembajakan terhadap kedaulatan rakyat tersebut secara tidak sah. Fenomena lain yang timbul akibat *threshold* yang ditetapkan bagi selisih suara sebagai satu syarat formil, menyebabkan juga timbul upaya-upaya yang tidak sah dengan semakin menggeser seluruh persoalan pokok ke ruang proses yang terkadang menjadi fokus dalam menghambat akses keadilan dalam proses konstitusional di MK. Untuk dapat memasuki arena perselisihan di MK juga merupakan suatu upaya yang tidak mudah dengan threshold dan penyelesaian perselisihan pemilu/pemilukada yang secara tuntas hendak ditempatkan pada Lembaga sesuai dengan tahapan penyelenggaraan yang relevan. Namun untuk secara keseluruhan dan kaku menerapkan hal demikian, MK hendaknya melihat kenyataan yang terjadi, ketika

harmonisasi peraturan pelaksanaannya belum dapat disinkronisasikan secara tepat waktu, karena di tingkat penyelenggara dan pengawasan penegak hukum, belum sepenuhnya dapat diletakkan dengan harmonis tugas dan kewajiban masing-masig, sehingga pada saat terjadi penyimpangan, secara efektif *rule and regulation* serta institusi yang berwenang, dapat memberi solusi yang sesuai.

The Incumbency Effect

Dalam Pemilihan Presiden maupun kepala daerah, pada umumnya *incumbent* (Presiden atau Kepala Daerah) yang kembali menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah untuk masa jabatan berikut, memiliki keuntungan struktural atas penantang yang disebut sebagai *incumbency effect*. Terdapat keunggulan secara alamiah yang dimiliki *incumbent* yang menempatkan dia dalam posisi yang lebih menguntungkan karena terlebih dahulu telah mendapat pengakuan dalam masyarakat yang berkenaan dengan kinerjanya selama menjabat. Suatu pemilihan umum di mana *incumbent* ikut serta, disebut oleh seorang penulis, Guy Molieux, “pada dasarnya adalah suatu referendum terhadap *incumbent*”. Pemilih terlebih dahulu akan melihat rekam jejak *incumbent*, kinerja, integritas, kredibilitas dan kemampuannya menjadi faktor pemersatu. Terutama dalam kasus Indonesia, seorang *incumbent* yang telah menunjukkan bukti-bukti bahkan petunjuk yang samar-samar sekalipun - telah korup atau tidak, maka dengan mudah keadaan itu akan dieksploitasi untuk menjadi besar. Jika berdasar kondisi itu pemilih merasa cukup alasan untuk memutuskan akan “memecat” dalam arti harus mengganti seorang presiden atau kepala daerah *incumbent* dalam pemilihan untuk masa jabatan berikut, baru mereka mulai mengevaluasi sang penantang, apakah merupakan calon alternatif yang dapat diterima.

Karenanya *incumbent* memiliki keuntungan dan keunggulan secara alamiah yang jauh lebih besar. Oleh karenanya tidak mengherankan, dalam kondisi seperti itu kampanye sang penantang dalam upaya meyakinkan pemilih, harus diarahkan untuk meyakinkan pemilih tentang perlunya suatu perubahan, dan berupaya keras untuk membangun “*the anti incumbency factor*”. Terkadang hal itu dilakukan dengan cara-cara yang keras, sehingga mendapatkan suasana seperti dimasa lalu, bahwa tujuan untuk menjadikan Pasangan Calon Penantang sebagai alternatif yang tepat, menghalalkan cara yang digunakan. Terkadang apa yang dikenal sebagai “*anti*

incumbency factor" merupakan situasi yang timbul ketika sang incumbent sendiri yang membuktikan dirinya tidak cukup berharga berharga dalam masa jabatannya,dan penantang akan berusaha mesmanfaatkannya secara optimal untuk menjadi terang di mata pemilih. "*Anti incumbency factor*" yang dibangun dalam kampanye penantang dengan berhasil, boleh jadi juga menjadi penyebab jatuhnya incumbent yang telah menjabat dalam satu periode yang cukup lama hanya karena pemilih diyakinkan oleh Penantang tentang perlunya perubahan, meskipun *incumbent* telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa keuntungan seorang *incumbent* dalam pemilihan umum yang dapat dikemukakan disini antara lain :

a) Tampilan (*visibility*): *incumbent* lebih unggul karena telah berperan dalam pemerintahan untuk waktu yang cukup dan tampak jelas bagi pemilih;
b) Pengalaman : *incumbent* telah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan kampanye yang berhasil selama masa jabatannya dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berhasil;
c) Waktu : jabatan seorang *incumbent* adalah jabatan penuh waktu yang memberikan mereka waktu yang sangat cukup melakukan karyanya dan menunjukkannya sebagai bagian dari pekerjaan jabatan tersebut;

Dalam sejarah pemilihan Presiden di Amerika Serikat dari 19 (Sembilan belas) Presiden *incumbent* yang bertarung kembali dalam pemilihan berikut, 14 (empat belas) diantaranya memenangkan pemilihan dan mendapat mandat untuk masa jabatan kedua.

Meskipun pandangan ini tadinya relevan dalam Sengketa Hasil Pilpres 2019, tetapi dalam banyak hal faktor kesamaan sistem dan kultur, tetap relevan digunakan untuk melihat hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah yang merupakan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip dan penyelenggara yang sama, tapi dasar hukum yang berbeda dalam konstitusi, sehingga jikalau *incumbent* seperti *in casu* dalam perkara *a quo*, tidak berada dalam posisi yang melaksanakan kedudukan dan jabatannya secara ugal-ugalan, korup serta terindikasi memiliki gaya hidup konsumtif dan kawin mawin, maka proses pelaksanan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi yang diperkirakan mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara, perlu mendapat perhatian.

Disamping selisih suara yang memenuhi syarat formula yang ditentukan (*admissibility*) untuk boleh memasuki pemeriksaan pokok perkara, kiranya jumlah penduduk sebagai pemilih yang tidak demikian besar kiranya memberi peran yang lebih besar bagi MK dalam pendidikan demokrasi dengan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara melalui alat-alat bukti yang dihadirkan.

Prinsip Penyelenggara

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi. Dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK secara efektif seyogianya juga melakukan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang perlu dan harus dianut melalui putusan-putusannya. Utamanya dalam membangun sikap penyelenggara yang konsisten melaksanakan asas-asas penyelenggara, sehingga pilkada sebagai sarana rekrutmen pemimpin yang jujur, memiliki kompetensi dan kapabilitas serta kualitas moral yang dapat menjadi panutan, diharapkan dengan integritas yang tinggi, pasangan calon yang terpilih yang akan memimpin daerah untuk mensejahterakan rakyat. Calon pemimpin yang tidak jujur dan menghalalkan cara yang tidak sah, tidak bisa diharapkan jujur mengelola kepercayaan dan kewenangan yang diterima, sehingga sangat perlu untuk menilainya juga dari prinsip penyelenggaraan dan prinsip penyelenggara sebagaimana dijadikan landasan kerja yang memuat asas-asas berikut ini :

1. MANDIRI
2. JUJUR
3. ADIL
4. KEPASTIAN HUKUM
5. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU
6. KEPENTINGAN UMUM
7. KETERBUKAAN
8. PROPORSIONALITAS
9. PROFESIONALITAS
10. AKUNTABILITAS

11. EFISIENSI
12. EFEKTIVITAS

Terutama sebagaimana pengalaman menunjukkan, prinsip kemandirian, kejujuran dan sikap adil, serta bekerja untuk menyelenggarakan kepentingan umum, serta profesionalisme merupakan kelemahan umum dalam masyarakat yang tampaknya secara sosiologis terpengaruh oleh faktor-faktor kedekatan dan ikatan adat budaya secara etnisitas. Oleh karenanya, kami berpendapat, MK sangat diharapkan memberikan proses edukasi dalam demokrasi dengan membuka diri terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan untuk dinilai secara objektif, sebagaimana tampak dalam alat-alat bukti Pemohon berikut :

1. Selisih perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 61 (enam puluh satu) Suara, sebagai mana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat, Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-KAB/XII/2020, akan tetapi hasil rekapitulasi suara tersebut terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi Hasil Perolehan suara, yang terjadi secara bertentangan dengan hukum yang mengatur tata cara, prosedur dan administrasi penyelenggaraannya;
2. Indikasi yang menjadi pengakuan akan dalil Pemohon tentang hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 20 Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara dengan registrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, telah dilaksanakan penanganan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Sumba Barat, dengan rekomendasi “tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 001 Desa Kecamatan Tana Righu karena lalai melakukan tugasnya”, rekomendasi mana menjelaskan pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi seharusnya merupakan bukti pelanggaran bahwa pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan

sebagaimana mestinya, sehingga proses yang salah pasti mempengaruhi hasil, sehingga menjadi bukti yang kuat tentang permohonan pemohon;

3. Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran yang terjadi, tidak hanya menyangkut penyelenggara, melainkan setiap cacat juridis dalam penyelenggaraan dan penyelenggara, berakibat pada cacat pada hasil, hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan;
4. Bahwa adanya tanda tangan saksi pada berita acara, tidak menyebabkan keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon telah diterima, melainkan tanda tangan saksi Pasangan Calon adalah syarat administrasi dokumen dengan kehadiran, tetapi apakah substansi sudah ditanggapi dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, merupakan persoalan lain. *In casu* dalam soal ini, ternyata perbaikan yang dituntut dengan keberatan dimaksud belum dilaksanakan secara sebagaimana mestinya, sehingga merupakan persoalan proses yang mempengaruhi hasil akhir rekapitulasi secara menyeluruh;
5. Berkenaan dengan proses pembukaan Kotak Suara untuk penghitungan suara, maka sebagaimana diuraikan Pemohon untuk secara transparan memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir yang masih dalam keadaan tersegel, ketika keterangan KPU dan Bawaslu menyangkal hal ini, haruslah diberikan kesempatan Pemohon menghadapkan alat bukti yang menunjukkan hal sebaliknya, dan Mahkamah secara independen menilai kebenaran pernyataan-pernyataan yang bertentangan, sehingga dapat sampai kepada keputusan tentang kebenaran fakta dimaksud;

Pendapat Atas Keterangan Termohon dan Pihak Terkait

1. Bahwa jawaban Termohon dan Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok persoalan yang diajukan Pemohon, karena dalil Pemohon berupa pelanggaran administrasi yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu, maka meskipun apa yang di dalilkan terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada, jika terbukti bahwa pelanggaran dalam tahap proses penyelenggaran tidak diselesaikan dengan cara yang tepat yaitu sebagai proses yang pasti mempengaruhi hasil, maka

praktek dalam jurisprudensi MK sebagai peradilan konstitusi, tidak boleh hanya sekedar memeriksa dan mengadili persoalan perhitungan semata, tetapi juga memeriksa dan memutus persoalan pelanggaran dalam proses yang mempengaruhi hasil.

Putusan MK telah menjadi jurisprudensi tetap, terkait perselisihan pilkada, di mana MK memasuki ranah proses ketika keadilan prosedural hendak digunakan untuk mengesampingkan keadilan substantif, sebagaimana dalam kasus ini diakui oleh Bawaslu dan KPU terjadi tetapi hanya berupa sanksi tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali.

2. Bahwa terjadinya pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya Rapat Pemungutan Suara telah terbukti sebagaimana diakui oleh Bawaslu (Keterangannya hal. 3 – 4), juga diakui Termohon (Keterangannya hal. 16 – 17 angka 6, 7 dan 8), telah berdampak pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, sehingga dalil bahwa proses pasti mempengaruhi hasil perolehan suara karena penyelenggara tidak menjalankan tahapan dengan baik. Rekomendasi Bawaslu dan tindak lanjut KPU menjadi bukti yang sempurna tentang pelanggaran, tetapi tidak diselsaikan sesuai dengan fungsi penyelenggara pemilihan kepala daerah dan Pengawasan oleh Bawaslu, yang hanya berkenaan dengan sanksi terhadap pelaku (ketua KPPS), padahal problem demokrasi dan daulat rakyat menghendaki tidak boleh dikesampingkannya implikasi pelanggaran tahapan pemungutan yang cacat prosedural terhadap hasil perolehan suara sebagai pokok persoalan dalam pemilihan kepala daerah. Setiap penyelenggara Pemilu dan pilkada pada umumnya wajib menjamin kemurnian penyelenggaraan pemilu sesuai asas-asas dan prinsip yang diatur, seperti jujur, adil, profesional, cermat, dan berkepastian hukum.

3. Bahwa tanda tangan saksi pasangan calon pada berita acara dan sertifikat hasil di TPS dan tiadanya keberatan atau catatan kejadian khusus pada tingkat TPS dan PPK, tetapi mengajukan catatan tentang kejadian khusus dan keberatan pada tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak menutup peluang ditemukannya pelanggaran hak konstitusional dan dimohonkan penyelesaian ke MK, dengan merujuk kepada pertimbangan Putusan MK

Nomor 29/PHP/Bupati XV/2017 Kabupaten Gayo Lues paragraf 3.15 (hal 201 – 203).

4. Perlu ditegaskan bahwa DPT harus menjadi dasar hukum yang valid tentang keabsahan pengakuan hak pilih warga negara dalam setiap TPS. Kalaupun seandainya terjadi bahwa informasi dalam DPT berbeda dengan bukti kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga, maka yang menjadi rujukan adalah DPT yang telah mengalami proses verfikasi dari DPS menjadi DPT, sehingga menunjukan dilanggarnya prinsip profesionalitas penyelenggara dan tidak cermatnya penyelenggara dalam menjalankan tugas, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon yang melanggar prinsip penyelenggara.

5. Bahwa bunyi Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Pilkada, yang menentukan alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Pemohon dalilkan bahwa pelanggaran yang terjadi memenuhi alasan pada ayat 2 huruf a yaitu "*pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) dan huruf e (lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS* ", seyogianya mewajibkan adanya penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagai syarat wajib atau tidak. Tidak adanya rekomendasi Panwas Kecamatan, tidak berarti pelanggaran tersebut dihapuskan, sebagaimana disebut dalam Putusan MK Nomor 29/PHP/Bupati XV/2017 Kabupaten Gayo Lues, yang menyatakan bahwa: "... *terlepas dari siapa yang diuntungkan dari adanya pencoblosan ganda dan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS serta telah ditanda tanganinya hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon*", akan tetapi, jika menurut Mahkamah pelanggaran yang didalilkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan MK bisa memasuki hal tersebut dan memerintahkan pemungutan dan pengitungan suara ulang. (paragraf 3.15 hal 201 Putusan MK *a quo*);

Kesimpulan

Bertolak dari fakta-fakta yang telah tersaji dengan keterangan Bawaslu dan alat-alat bukti dari Pemohon, MK sebagai peradilan Konstitusi yang masih menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah, sesuai dengan amar Putusan MK yang menyangkut hal ini, maka suatu putusan MK yang harus didasarkan keyakinan Majelis akan kebenarannya, sebagaimana juga menjadi jurisprudensi yang masih dijadikan landasan bahwa "proses pasti mempengaruhi hasil", dan prinsip keadilan prosedural tidak mengesampingkan keadilan substantive serta putusan didasarkan pada keyakinan yang merujuk pada standard "*beyond reasonable doubt*", kiranya Majelis hakim MK dapat memperoleh semua itu dengan memerintahkan pemungutan suara ulang ditempat (TPS-TPS) yang relevan dari sudut selisih suara dan terjadinya pelanggaran, sehingga tanpa keraguan rakyat menerima pemimpin yang dipilih berdasarkan "daulat rakyat tanpa keraguan", sehingga *leadership* yang duduk di kursi Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah hasil terbaik dari proses yang demokratis dan luber jurdil.

Selanjutnya Ahli menyampaikan keterangan tembahannya dalam persidangan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan para pihak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Secara umum, proses akan berdampak pada hasil, artinya proses yang buruk atau yang melanggar seluruh ketentuan yang ada akan berdampak pada hasil. Proses yang memenuhi seluruh ketentuan prinsip penyelenggaraan haruslah berdasarkan asas Luber Jurdil. Hal yang sama juga berlaku terhadap pemilihan kepala daerah, dimana prosesnya dilakukan secara demokratis. Setiap pelanggaran yang menafikan demokrasi dalam arti hak rakyat, daulat rakyat untuk menentukan siapakah yang akan duduk di kursi pimpinan daerah, pastilah akan berdampak pada jumlah suara dari setiap pemilih. Oleh karenanya proses yang buruk, hasilnya pasti buruk. Penyelenggara dalam hal ini harus melihat pelanggaran tersebut dan mengambil langkah untuk memperbaiki hasil tersebut dengan didasarkan pada 12 asas-asas dalam prinsip penyelenggara.

Mahkamah tidak akan pernah memperkenankan keadilan prosedural mengeyampingkan keadilan substansi. Indikator Keputusan Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu menjadi bukti yang autentik bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap penyelenggara bukanlah menjadi tujuan utama, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan seorang kepala daerah adalah teletak pada perolehan suaranya. Oleh karenanya, menjadi tugas MK untuk meluruskan prosesnya tergantung pada bobot yang ditemukan dan diukur oleh MK, sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan daulat rakyat.

Terhadap rekomendasi Bawaslu yang telah dilaksanakan KPU merupakan indikator adanya pelanggaran. Mengenai apakah pelanggaran administrasi memenuhi unsur pemungutan suara ulang, hal ini menjadi tugas Pemohon untuk meyakinkan Mahkamah, karena menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengukur dan menilai secara faktual terhadap kondisi kualitatif yang terjadi, berdasarkan bobot pembuktian yang diajukan oleh para pihak serta bukti lawan yang diajukan Pihak Termohon maupun pihak Terkait. .

Saksi Pemohon

1. Yuliana Ngongo

- Bahwa saksi adalah saksi pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi mendatangi TPS pada pukul 06.30 WITA.
- Bahwa DPT di Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu berjumlah 338 DPT.
- Bahwa Ketua TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu bernama Katrina Bora.
- Bahwa selain saksi, terdapat juga saksi dari pasangan calon lainnya.
- Bahwa terdapat 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 001 Desa Manukuku, kecamatan Tana Righu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 2 sama, yaitu berjumlah 54 suara.

- Bahwa pencoblosan di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu dimulai pukul 08.00 WITA dan selesai pukul 13.00 WITA.
- Bahwa semua saksi dari setiap pasangan calon hadir di TPS tersebut.
- Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu tidak berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan tidak ada doa dan tidak ada sumpah dari anggota KPPPS serta Linmas.
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menerima DPT yang tidak memiliki hologram, barcode dan tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Righu, sehingga berbeda dengan yang diterima oleh saksi pasangan calon lainnya.
- Bahwa yang diterima saksi adalah Daftar Hadir. Terhadap hal ini, saksi bertanya kepada KPPS, tetapi tidak meminta penggantian dikarenakan sudah berjalannya proses pencoblosan atau pemungutan suara.
- Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang masih tersegel, ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WITA tanpa menutup atau menyatakan bahwa proses pemungutan suara telah selesai.
- Bahwa terdapat satu kotak suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa di dalam kotak suara terdapat busa yang yang dipakai sebagai alas untuk alat coblos, plastik hitam yang berisi pulpen, paku, tipp-ex, spidol, karet gelang dan kertas putih yang agak panjang yang digulung di dalam peti atau kotak suara, serta amplop kecil yang tipis dan kosong, lebar dan berbentuk segi empat.
- Bahwa isi yang terdapat di kotak atau peti suara tersebut diperlihatkan pada saat awal dan bukan saat penghitungan kertas surat suara.
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan kertas surat suara yang terdapat dalam peti atau kotak suara saat penghitungan kertas surat suara.
- Bahwa pada saat para pemilih mencoblos, surat suara yang digunakan oleh pemilih masih dalam keadaan belum tercoblos.

- Bahwa penghitungan surat suara dilakukan dengan membuka kotak suara, kemudian menuangkan surat suara di atas meja, kemudian seluruh anggota KPPS kemudian mengelilingi meja tersebut, mengikat surat suara tersebut dengan menggunakan karet, dimana saksi tidak dapt melihat dengan jelas prosesnya.
- Bahwa oleh karena saksi tidak dapat melihat dengan jelas kegiatan yang dilakukan oleh para anggota KPPS yang mengelilingi atau berkerumun di sekitar meja yang diatasnya terdapat surat suara, maka saksi mengambil gambar dengan menggunakan video.
- Bahwa terdapat salah satu anggota KPPS yang mengelilingi meja, menggunakan tasnya di depan, kemudian mengikat kertas atau surat suara sambil membungkuk.
- Bahwa anggota KPPS yang membawa tas tersebut bernama Yos.
- Bahwa saksi tidak melihat, apakah tas yang digunakan oleh salah satu anggota KPPS yang berdiri berkerumun di sekitar meja yang diatasnya terdapat surat suara, berada dalam keadaan terbuka atau sengaja dibuka oleh anggota KPPS yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah surat suara yang belum dicoblos diambil dari tas Bapak Yos.
- Bahwa selanjutnya surat-surat suara tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Kotak suara tersebut dibawa maju dan diposisikan di tengah. Kemudian dilakukan penghitungan terhadap surat suara dengan mengangkat dan memperlihatkan surat suara satu persatu.
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara, saksi melihat dengan jelas terdapat surat suara yang akibat coblosannya membuat lubang yang besar pada surat suara. Namun demikian lubang pada surat suara tersebut masih tetap berada di dalam kotak gambar pasangan calon.
- Bahwa saksi keberatan terhadap surat suara dengan coblosan lubang yang besar dikarenakan dihitung sebagai surat suara yang tidak sah.
- Bahwa jumlah surat suara yang tidak sah di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu berjumlah 8 surat suara.

- Bahwa 8 surat suara yang tidak sah tersebut, bukan hanya disebabkan coblosan yang terlalu besar pada surat suara, tetapi juga disebabkan oleh coblosan yang berada di luar kotak gambar pasangan calon, coblosan dengan mengukir nomor urut pasangan calon dengan menggunakan silet pada surat suara.
- Bahwa setelah selesainya penghitungan surat suara, saksi menandatangani semua dokumen berita acara. Kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara, dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) pulang.
- Bahwa terdapat 196 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dari 338 pemilih yang terdaftar di DPT.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawaslu atas keberatan saksi terhadap Ketua KPPS beserta anggotanya dan Linmas yang tidak mengucapkan sumpah sebelum dimulainya pemungutan suara.
- Bahwa tidak diucapkannya sumpah oleh Ketua dan anggota KPPS bukan karena adanya kesepakatan bersama antara penyelenggara dengan para saksi dan juga pengawas TPS, tetapi memang sedari awal Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa pemilihan atau pemungutan suara akan didahului dengan pengucapan sumpah.
- Bahwa saksi tidak pernah ditanyakan persetujuannya terlebih dahulu terhadap perlu atau tidaknya diucapkan sumpah oleh penyelenggara.
- Bahwa setelah surat suara dikeluarkan dari kotak suara, kemudian diperlihatkan kepada pasa saksi bahwa kotak tersebut kosong, selanjutnya kotak suara tersebut digunakan kembali untuk memasukkan surat suara yang telah dihitung.
- Bahwa terdapat perbedaan suara antara jumlah yang memilih dengan surat suara yang disediakan, yaitu pada saat surat suara dihitung di atas meja, perhitungan pertama berjumlah 203 surat suara, padahal jumlah surat surat suara tertulis 204, yaitu terdiri dari 196 pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah 8 yang adalah surat suara yang tidak sah. Tetapi setelah surat suara diperiksa dan dihitung kembali, terdapat 1 surat suara yang terselip, sehingga surat suara berjumlah 204.

- Bahwa setelah hari pemungutan suara dilakukan, yaitu diantara tanggal 9 atau 10 Desember 2021, saksi melaporkan kepada pasangan calon, bahwa sebelum dimulainya proses atau tahapan pemungutan suara, anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS tidak berdoa dan dan mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Terhadap hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menyatakan keberatannya.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, yaitu 4 hari setalah hari pemungutan suara, saksi mengajukan keberatan di tingkat kecamatan.
- Bahwa yang menjadi keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah: (1) tidak ada doa dan pengucapan sumpah oleh penyelenggara sebelum dimulainya pemungutan suara; (2) anggota KPPS berkerumun mengelilingi meja tempat dituangkannya surat suara, tanpa bisa dilihat oleh para saksi; (3) perbedaan jumlah surat suara pada saat dihitung di TPS, yang semula berjumlah 203 kemudian menjadi 204 dimana 8 surat suara yang tidak sah, bukan merupakan bagian dari 204 suara sah tersebut.
- Bahwa terdapat satu saksi, yaitu saksi dari Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak tanda tangan pada saat penghitungan perolehan suara di TPS tersebut, dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) segera pulang.
- Bahwa formulir C-1 yang diterima oleh saksi adalah formulir C-1 yang di dalamnya tidak terdapat tanda tangan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu).
- Bahwa form C-1 tersebut diberikan saksi kepada Paslon Nomor Urut 3 (tiga).
- Bahwa saksi tidak berada di bawah tekanan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi tidak dalam keadaan terpaksa saat membubuhkan tanda tangan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS tersebut.
- Bahwa ketika saksi membubuhkan tanda tangan, bukan berarti saksi menyetujui seluruh rangkaian proses termasuk penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya tata cara yang benar saat pemungutan suara.

- Bahwa saksi meninggalkan TPS 001, selama kurang lebih 30 menit untuk mencoblos ke TPS 2, dan yang menggantikan saksi adalah saksi luar dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan adanya pemilih di bawah umur dan tidak ada yang mengajukan protes terhadap hal tersebut.

2. Dominikus Lende

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).
- Bahwa saksi mengenal saksi atas nama Yuliana Ngongo.
- Bahwa rumah saksi dan saksi Yuliana Ngongo berdekatan.
- Bahwa saksi menuju TPS 001 Desa Manukuku pada pukul 06.30 WITA.
- Bahwa pada saat saksi tiba di TPS 001, saksi-saksi dari pasangan calon lainnya juga sudah berada di TPS 001 Desa Manukuku.
- Bahwa saksi menerima DPT di TPS 001.
- Bahwa perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu sama seperti yang dijelaskan oleh saksi Yuliana Ngongo, dimana Paslon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh 44 suara, Paslon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh 54 suara, Paslon Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh 54 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (empat) memperoleh 44 suara.
- Bahwa benar suara yang tidak sah di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu berjumlah 8 suara.
- Bahwa benar bahwa sebelum pemungutan suara, anggota KPPS, Pengawas dan Linmas tidak berdoa dan mengucapkan sumpah terlebuh dahulu, sebagaimana kesaksian saksi Yuliana Ngongo.
- Bahwa saksi melihat video dan mengetahui pembuatan video terhadap anggota KPPS yang berkerumun di meja yang diatasnya terdapat kertas surat suara, adalah saksi Yuliana Ngongo.
- Bahwa setelah selesai dilakukannya pemungutan suara, surat suara diangkat, dituangkan di atas meja, dihitung, diikat pakai karet lalu dimasukkan kembali ke dalam peti atau kotak suara. Selanjutnya peti atau kotak suara tersebut diangkat, dibawa ke depan, kemudian dimulai penghitungan surat suara.

- Bahwa saksi tidak melihat adanya surat suara yang telah dicoblos diganti dengan surat suara yang lain, yang berasal dari tas salah satu anggota KPPS, karena adanya kerumunan di sekitar meja yang diatasnya terdapat surat suara.
- Bahwa yang berkerumun di sekitar meja adalah anggota KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu dan bukan orang yang berasal dari luar.
- Bahwa setelah selesainya penghitungan, saksi membubuhkan tanda tangan untuk mendapatkan C-1, dan saksi menyetujui hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi menyaksikan Ketua KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu keluar dari ruangan untuk mencoblos di TPS 002, pada saat masih berlangsungnya proses pemungutan suara.
- Bahwa Ketua KPPS TPS 001 pergi meninggalkan TPS 001 kurang lebih selama 30 menit, yaitu pada pukul 12.00 WITA.
- Bahwa Ketua KPPS 001 meninggalkan TPS 001 bersama dengan anggota KPPS dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Yuliana Ngongo.
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 001.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda tangan Ketua KPPS pada kertas surat suara, saksi juga tidak melihat Ketua KPPS membubuhkan tanda tangan pada saat akan menyerahkan kertas surat suara kepada saksi, dikarenakan kertas surat suara diserahkan dalam keadaan terbalik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan pada kertas suara pada saat Ketua KPPS 01 pergi meninggalkan TPS 001.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidaknya pemilih yang berada di bawah umur dan bahwa tidak terdapat protes terhadap hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kertas surat suara ketika kotak suara dibuka untuk pertama kali.

3. Agustinus Molu Malana

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kabupaten.

- Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020, bertempat di Kantor KPUD, dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir kurang lebih pukul 14.00 WITA.
- Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimulai dari PPK Kecamatan Kota Waikabubak, dilanjutkan PPK Kecamatan Tana Righu, kemudian PPK Kecamatan Loli, PPK Lamboya, PPK Lamboya Barat dan terakhir PPK Wanokaka.
- Bahwa yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yaitu 5 komisioner KPU, 6 PPK dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, 3 orang komisioner Bawaslu, saksi masing-masing dari 4 pasangan calon.
- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) berjumlah 19.534 suara, Paslon Nomor Urut 2 (dua) berjumlah 8.374 suara, Paslon Nomor Urut 3 (tiga) berjumlah 19.473 dan Paslon Nomor Urut 4 (empat) berjumlah 17.932 suara. Bahwa yang memperoleh suara paling banyak adalah Paslon Nomor Urut 1 (satu), di posisi kedua Paslon Nomor Urut 3 (tiga).
- Bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, setelah PPK menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, masing-masing saksi dari pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, terutama dari Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dan Paslon Nomor Urut 4 (empat) yang terjadi pada saat pleno di tingkat kecamatan, karena terdapat beberapa kejadian khusus.
- Bahwa beberapa kejadian khusus yang paling banyak dan merata terdapat di seluruh kkecamatan adalah soal data disabilitas yang tidak tercatat dengan baik, dan baru diklarifikasi pada saat pleno di tingkat kabupaten.
- Bahwa pada saat saksi mengajukan keberatan, KPU meminta saksi untuk mengisi dan menandatangani form keberatan. Selanjuntya KPU membuat kejadian khusus.
- Bahwa persoalan data disabilitas tidak pernah dipermasalahkan oleh saksi ketika penetapan DPT. Hal ini dipermasalahkan oleh saksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, dikarenakan tidak adanya pencatatan yang baik.

- Bahwa saksi memiliki sejumlah dugaan, temuan yang dikumpulkan, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup.
- Bahwa secara umum, kebanyakan permasalahan yang terjadi adalah yang terkait dengan proses administrasi yang keliru.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tentang peristiwa yang terjadi di Manukuku terkait perolehan suara yang sama, yaitu perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) sama dengan Paslon Nomor Urut 4 (empat) berjumlah 44 suara, dan Paslon Nomor Urut 2 (dua) sama dengan Paslon Nomor Urut 4 (empat) berjumlah 54 suara.
- Bahwa hanya saksi yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengikuti lebih lanjut tanggapan KPU saat diselenggarakannya persidangan (rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara).
- Bahwa catatan kejadian khusus yang terjadi, tidak tercatat dalam di tingkat TPS dan kecamatan, karena kejanggalan yang ditemukan baru terjadi setelah proses pleno di tingkat kecamatan.
- Bahwa mengenai model C salinan yang diperoleh dari saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) pada tanggal 9 Desember 2020 malam hari, memang tidak ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu).
- Bahwa saksi juga melaporkan kejadian khusus tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 15 Desember 2020 pagi, sebelum proses pleno berlangsung di tingkat kabupaten.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban pada persidangan tanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10 Tahun 2016), menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (vide Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016);
3. Bahwa ketentuan Pasal 156 (1) UU Nomor 6 tahun 2010 *juncto* Pasal 1 angka 30 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

5. Bahwa sebaliknya permohonan pemohon mendalilkan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan pada saat proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara (vide angka 9 dan angka 10) dimaksud tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 *juncto* Pasal 134 ayat (1) dan Ayat (5) *juncto* Pasal 135 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016.
6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya angka 9 dan angka 10 dimaksud, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat telah memberikan Rekomendasi (Bukti T-6) dan KPU Kapubaten Sumba Barat Telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud (Bukti T-7)
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dengan register perkara Nomor: 19/PHP-BUP/XIX/2020 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati dan memenuhi prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dengan selisih 61 suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor: 6 Tahun 2020.

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf (a) mendalilkan bahwa Permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon lain, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perhitungan yang salah dilakukan oleh Termohon; sebaliknya pemohon dalam permohonannya poin 9 dan poin 10 mendalilkan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat dan terhadap pelanggaran-pelangaran tersebut telah diselesaikan dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tanggal 22 Desember 2020 (Bukti T-6) dan telah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut oleh Termohon (Bukti T-7)

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya angka 10 huruf (a) mendalilkan bahwa ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan di

TPS 001 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli akan tetapi Pemohon tidak menyebut secara jelas nama, berapa orang, alamat dan juga tidak disertai bukti-bukti identitas pemilih yang belum memenuhi syarat dimaksud; Begitupun Pemohon mendalilkan di Kecamatan Loli terdapat desa Weekarou, yang sesungguhnya di Kecamatan Loli tidak terdapat desa yang bernama desa Weekarou; melainkan terdapat nama kelurahan Wee Karou;

3. Bahwa ketentuan Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2020 secara limitatif menetapkan tentang syarat formil permohonan hasil perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara khusus Ayat (3) bagian (b) uraian yang jelas mengenai, angka (4) alasan-alasan pemohon,pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; angka (5) petitum, memuat tentang permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; *a quo* Pemohon dalam posita permohonanya mendalilkan bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (vide I.b), akan tetapi dalam petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan secara inkonsisten pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang bermasalah yang juga tidak jelas TPS mana, berapa TPS dan apa permasalahan di TPS-TPS dimaksud;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscure libel).*

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap keberatan dalil pemohon dalam permohonanya, menurut Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi digunakan kembali dalam jawaban pokok permohonan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan/ dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis", Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu secara langsung dan demokratis.
4. Bahwa Benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".
5. Bahwa benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 merupakan sarana pengisian jabatan publik yang dijalani oleh semua pihak, antara lain Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan dan Pemilih.
6. Bahwa benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat diselenggarakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

7. Bahwa Benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, KPU Kabupaten Sumba Barat sebagai penyelenggara Pemilihan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
8. Bahwa Benar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang serta prosedur pengawasan telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
9. Bahwa Benar Termohon telah menetapkan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat diselenggarakan berdasarkan tahapan yaitu:
    a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
    b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020;
    c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020.
10. Bahwa benar Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti T-13) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba

Barat tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon dengan Nomor Urut 3 (Bukti T-14).

11. Bahwa benar Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 (Bukti T-10) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Dade, SH dan John Lado Bora Kabba	19.534 suara
2.	Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374 suara
3.	**Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE (Pemohon)**	**19.473 suara**
4.	Daniel Bili, SH dan Thimotius Tede Ragga, S. Sos	17.932 suara
Total Suara Sah		**65.313 Suara**

12. Bahwa tidak benar terjadi beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua dengan alasan:
    a. Bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian Termohon menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK dan tidak ada keberatan dari Pengawas TPS maupun Saksi Pemohon.
    b. Bahwa tidak ada keberatan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi termasuk saksi

pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2002 yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli (Bukti T-5).

c. Bahwa begitupun Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL.C-HASIL KWK), (Bukti T-11), dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

d. Bahwa Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), (Bukti T-11), dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

13. Bahwa terhadap beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada angka 10, menurut Pemohon berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

    a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan dalam DPT ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sebagaimana terjadi di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli,

karena menurut Termohon dalil tersebut tanpa menyebut nama dan tidak disertai bukti yang jelas; namun seandainya yang maksud itu adalah:

1) Nama APLIANA INA, tanggal lahir 20-04-2003, NIK: 5312046004030002 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312041501140005 alamat Pagollu Ndara Desa Manu Kuku, telah memenuhi syarat (Bukti T-1)
2) Nama DIONOSIUS NAN LENDE, tanggal lahir 9-10-2003, NIK: 5312100910030002 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312103103083874 alamat Pallu Boga Kelurahan Wee Karou, telah memenuhi syarat (Bukti T-3)
3) Nama YONATAN AMA KII, tanggal lahir 27-7-2001, NIK: 5312102707000008 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312101206170003 alamat Pangadu Kulla Kelurahan Wee Karou, telah memenuhi syarat (Bukti T-2)

b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang ditemukan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan alasan;

1) Bahwa Ketua KPPS memberikan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir adalah Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Manu Kuku; (Bukti T-8)
2) Bahwa begitupun tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang

berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel dengan alasan:

1) Bahwa faktanya KPPS memperlihatkan kepada saksi, Pengawas TPS dan kepada pemilih bahwa sampul yang berisi surat suara dan fomulir masih dalam keadaan tersegel,
2) Bahwa begitupun tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon karena tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

d. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C.Hasil Salinan-KWK) yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang disalin dalam Model C.hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Manu Kuku sudah sesuai atau tidak berbeda dengan yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Manu Kuku dan tidak ada pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon; bahkan pada TPS dimaksud Perolehan Suara Pemohon lebih unggul dari pihak Terkait sebanyak 10 suara (Bukti T-11)
2) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), (Bukti T-11), dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja dan mengikat per 10 surat suara dan terakhir 3 surat suara dan memasukan kembali 204 surat suara sehingga terjadi tambahan surat suara dalam kotak tersebut, dengan alasan:
    1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa surat suara dihitung dan diikat menggunakan karet oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, dalam 1 ikatan berjumlah 25 lembar surat suara, setelah selesai dihitung dihasilkan 8 ikatan Surat Suara dan tersisa 3 surat suara, sehingga dijumlahkan berjumlah 203 Surat Suara.
    2) Bahwa setelah dicocokan dengan Model C.Daftar Hadir-KWK (Bukti T-9) bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 204 Pemilih, maka terdapat selisih 1 surat suara sehingga KPPS melakukan penghitungan ulang dan ditemukan dalam 1 ikatan berjumlah 26 surat suara sehingga jumlah Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu 204.
    3) Bahwa selanjutnya KPPS melakukan proses Penghitungan Suara dan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam Model C.Hasil-KWK. (Bukti T-11)
    4) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), (Bukti T-11), dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

f. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih, dengan alasan:
   1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa Surat Suara telah ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku sebelum diserahkan kepada Pemilih, dan pada saat Pemilih menerima surat suara dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku tidak ada keberatan dari pemilih, saksi dan Pengawas TPS terhadap Surat Suara yang diterima.
   2) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), (Bukti T-11), dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4);

g. Bahwa tidak benar, dalil Pemohon menyatakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua,dengan alasan:

1) Rekapitulasi hasil perhitungan dilakukan secara berjenjang dari TPS, Kecamatan baru kemudian tingkat Kabupaten; dimana Rekapitulasi pada tingkat TPS dan Kecamatan tidak ada keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebanyak 267 dan rapat pleno di 6 Kecamatan berjalan dengan baik dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon, bagaimana mungkin bisa menyimpulkan untuk Tingkat Kabupaten;
2) Bahwa catatan Kejadian Khusus pada rekapitulasi hasil pemilihan ditingkat kabupaten hanya berupa perbaikan terhadap kesalahan pencatatan data pemilih dan data disabilitas (Bukti T-12)

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang pelanggaran- pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana disebutkan pada angka 10, berdampak pada pada perolehan suara Pemohon, dengan alasan:
    1) Bahwa semua pasangan calon memperolah pelayanan penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang dan PKPU.
    2) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dimaksud tidak terkait dengan penambahan atau pengurangan suara dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;
    3) Bahwa Saksi Pemohon di TPS 001 Desa Manu Kuku dengan saksi pemohon atas nama YULIANA NGONGO (Bukti T-4) dan

TPS 001 Kelurahan Wee Karou dengan saksi atas nama Meilinda Ice Bela, yang diduga terjadi pelanggaran yang didalilkan dimaksud, saksi pemohon tidak melakukan keberatan yang dimuat dalam Model C Kejadian khusus dan/ atau Temuan di 2 (dua) TPS dimaksud (Bukti T-5)

4) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon dimaksud, sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi tentang ketidakwenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan penanganan masalah pelanggaran administrasi pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
5) Bahwa sesuai kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah menangani dan menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan oleh AGUSTINUS MOLU MALANA selaku Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Niga-Oris (Pemohon) sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon yang tertuang dalam FORMULIR A-14 Surat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Nomor:132/K.Bawaslu/ SB/Pilbup/ XI/2020 Perihal: penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Termohon dan Formulir Model A.11, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PB/Kab. Sumba Barat/19.14/XII/ 2020 (Bukti T-6)
6) Bahwa Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyatakan sebagai berikut: Tindakan ketua KPPS TPS 01 atas nama Katrina Bora dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana telah termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PKPU Nomor 18 Tahun 2020;
7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat merekomendasikan hal sebagai berikut:

a. Laporan No.01/ REG/LP/PB/KAB.Sumba Barat/19.14/ XII/ 2020 dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kab. Sumba Barat;
b. Merekomendasikan agar KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi ketua KPPS TPS 01 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya;
c. Merekomendasikan kepada KPU Sumba Barat agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara;
d. Mengumumkan Status Laporan No.01/ REG/LP/PB/KAB.Sumba Barat/19.14/ XII/ 2020 pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

8) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dimaksud, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan surat Nomor: 380/ PL.02.5-PU/5312/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tertangal 24 Desember 2020, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; Tindak lanjut Rekomendasi BAWASLU Kab. Sumba Barat Terhadap Dugaan Pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 Nomor: 379/ PL.02.4-Rk/ 5312/KPU-Kab/ XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020; Berita Acara Klarifikasi Nomor: 95/ BA-PL.02.5/ 5312/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020 tentang dugaan pelanggaran dan sengketa pemilihan pelanggaran administrasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020; (Bukti T-7)

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang akibat adanya penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon, maka

sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah, dengan alasan: bahwa Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, tidak ada rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS bermasalah dimaksud;(Bukti-T-6)**.**

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 15 bulan Desember tahun 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Dade, SH dan John Lado Bora Kabba	19.534 suara
2.	Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374 suara
3.	**Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE (Pemohon)**	**19.473 suara**
4.	Daniel Bili, SH dan Thimotius Tede	17.932 suara

	Ragga, S. Sos	
Total Suara Sah		**65.313 suara**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi KK dan KTP atas nama Pemilih Apliana Ina.
2. Bukti T-2 : Fotokopi KK dan KTP atas nama Pemilih Yonatan Ama Kii.
3. Bukti T-3 : Fotokopi KK atas nama Pemilih Dionisius Nan Lende.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/Kab. Sumba Barat/19.14/XII/2020
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 379/PL.02.4-Rk/5312/KPU-Kab/XII/2020
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tingkat Kabupaten
13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan alat bukti dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan serentak Tahun 2020

16.	Bukti T-16	:	Fotokopi Laporan kronologi rapat pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan dokumen alat bukti perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020
17.	Bukti T-17	:	Dokumentasi kegiatan pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan dokumen alat bukti perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020
18.	Bukti T-18	:	Fotokopi Daftar Hadir kegiatan pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan dokumen alat bukti perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020
19.	Bukti T-19	:	Fotokopi Surat Undangan kegiatan pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan dokumen alat bukti perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020
20.	Bukti T-20	:	Foto pemilih atas nama Apliana Ina bersama Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat dan Ketua serta anggota PPK Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat
21.	Bukti T-21	:	Foto pemilih atas nama Dinonisius Nan Lende bersama Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat dan Ketua PPK Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
22.	Bukti T-22	:	Foto pemilih atas nama Yonatan Ama Kii bersama Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat dan Anggota PPK Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Erniyati Rius

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS, nomor 4 di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi tidak mengucapkan sumpah sebagai anggota KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi bertugas menerima C-Hasil Pemberitahuan yang dibawa oleh pemilih beserta identitasnya, memeriksa jari pemilih apakah terdapat tanda tinta atau tidak dan menulis hasil perhitungan di C-Hasil KWK.
- Bahwa pencoblosan dimulai pada pukul 07.30 WITA dan selesai pukul 13.00 WITA.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah saksi dari semua pasangan calon.
- Bahwa saksi mengenal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Yuliana Ngongo.

- Bahwa perolehan suara berdasarkan nomor urut pasangan calon, yaitu pasangan Nomor Urut 1 (satu) berjumlah 44 suara, pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berjumlah 54 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) berjumlah 54 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) berjumlah 44 suara.
- Bahwa proses perhitungan kertas surat suara dimulai dari membuka kotak surat suara, menuangkan surat suara di atas meja. Selanjutnya surat suara dihitung 25 lembar per ikat, dan terdapat 8 ikatan dan terdapat 3 sisa surat suara, sehingga jumlah seluruhnya adalah 203 suara.
- Bahwa selanjutnya KPPS mencocokkan dengan daftar hadir yang ternyata berjumlah 204, sehingga KPPS melakukan perhitungan ulang, dan ternyata didapati 1 ikatan yang berjumlah 26. Kemudian 1 suara tersebut dikeluarkan dari dalam ikatan dan digabungkan dengan 3 sisa suara, sehingga kesemuanya berjumlah 204.
- Bahwa benar, surat suara yang tidak sah berjumlah 8 suara.
- Bahwa tidak ada surat suara yang dikeluarkan dari tas salah satu anggota KPPS bernama Yos.
- Bahwa pada waktu dibuka, kotak suara masih dalam keadaan tersegel.
- Bahwa kotak suara berisi surat suara yang berjumlah 347 sudah termasuk surat suara cadangan, dan yang digunakan berjumlah 204 surat suara.
- Bahwa semua saksi membubuhkan tanda tanda tangan.
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS tidak berdoa dan mengucapkan sumpah ketika memulai pemungutan atau pencoblosan surat suara, dan terhadap hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian semua anggota KPPS hadir di Bawaslu untuk melakukan klarifikasi.
- Bahwa saksi Dominikus Lende hadir pada pukul 07.30 WITA.
- Bahwa surat suara, sebelum diserahkan kepada pemilih sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- Bahwa tanda tangan Ketua KPPS dibubuhkan pada kertas suara dengan dibantu oleh anggota KPPS nomor 2 dan nomor 3, yang dilakukan bersamaan dengan dipanggilnya pemilih oleh anggota KPPS nomor 4, sehingga 204 kartu suara yang digunakan oleh pemilih bertanda tangan.

- Bahwa yang diberikan kepada semua saksi pasangan calon adalah DPT dan bukan Daftar Hadir.
- Bahwa pada saat menuangkan kertas surat suara di atas meja, tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) terhadap kerumunan anggota KPPS yang mengelilingi meja tersebut.
- Bahwa selama proses penghitungan di TPS sama sekali tidak terjadi gangguan keamanan dan tidak terdapat unsur dari aparat keamanan.
- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS pernah mendapatkan bimbingan teknis dari KPU tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 2 kali.
- Bahwa bimbingan teknis tersebut diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2020 oleh PPS dan PPK, yang kedua diselenggarakan apda tanggal 5 Desember 2020 oleh PPS, PPK dan KPU.
- Bahwa sebelum melakukan pemungutan suara atau pencoblosan suara terdapat pengumuman dari Ketua KPPS tentang penyampaian cara mencoblos dan protokol kesehatan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 1 Februari 2021, Pemohon menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan tindakan pembukaan kotak untuk TPS 001 Desa Manukuku dan kemungkinan besar terhadap TPS 001 Kelurahan Weekarou. Tindakan tersebut didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 1232 bulan 12 Tahun 2020 yang didasarkan pada Pasal 71 PKPU Nomor 19 Tahun 2020. KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti yang berada dalam kotak suara. Sebelum melakukan pembukaan kotak suara, KPU Kabupaten Sumba Barat telah bersurat kepada Kepolisian Resor Kabupaten Sumba Barat dan Kepada Bawaslu Sumba Barat. Pada saat proses pembukaan kotak suara tersebut, yang hadir hanya Kepolisian Kabupaten Sumba Barat, sedangkan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak bersedia hadir. Pembukaan kotak suara tersebut juga tertuang dalam Berita Acara Nomor 3/PY.02.1-BA/5312/KPU-Kab/I/2021 tentang Rapat Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Pengambilan Dokumen Alat Bukti Perkara Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan dalam Laporan Kegiatan

Rapat Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Memperoleh Alat Bukti Perkara Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan pada persidangan tanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

2) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota in casu disingkat PMK 6/2020secara tegas menetapkan: "Objek dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"

3) Bahwa dengan mendasari pada kedua ketentuan hukum *a quo*, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang tentang

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut. Di luar dari kewenangan tersebut maka bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

4) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam bagian Perihalnya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9), namun senyatanya isi dari permohonan tersebut secara keseluruhan adalah dalil-dalil tentang adanya pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi pada saat pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (vide Posita Permohonan point IV angka 9);

5) Bahwa dengan mengacu padauraian-uraian diatas, maka terdapat inkonsistensi antara “Perihal” dengan “Substansi” dari Permohonan Pemohona quo, sehingga menimbulkan pertanyaan, yakni: terhadap perbedaan tersebut manakah yang harus digunakan untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon?

6) Bahwa menurut Pihak Terkait yang mesti digunakan untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon merupakan Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi adalah substansi permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi nantiya;

7) Bahwa substansi Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah pelanggaran - pelanggaran administratif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam point IV angka 9 Pokok Permohonannya, khususnya

di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu permohonan pemohon sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana secara konsiten sejak dahulu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUB-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya;

8) Bahwa dengan demikian, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan tersebut bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1) Bahwa Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan: "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja*

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota".

2) Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menetapkan: "Hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah" dan kemudian Pasal 7 PMK 6/2020 juga secara tegas menetapkan:
   (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui: a. luring (*offline*); dan b. daring (*online*)
   (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/AP3/12/2020, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:57 WIB atau hari kedua sejak Keputusan Termohon *a quo* diumumkan, oleh karena itu pengajuan Permohonan Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Formil Suatu Materi Permohonan

1) Bahwa syarat formil dari materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditentukan secara jelas dan limitatif dalam Pasal 8 PMK 6/2020. Pasal 8 Ayat (3) selegkapnya menetapkan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat tentang:
   a. nama dan alamat Pemohon dan/atau Kuasa Hukum, alamat suratelektronik (email), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Nomor Kartu Tanda Anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
   b. uraian yang jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenaikewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
2. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, sehingga materi dalam Permohonan yang diajukan pemohon *a quo* wajib mengikuti syarat-syarat Permohonan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK 6/2020, lebih khususnya 2 (dua) syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 di atas;

3) Bahwa hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9) dapat dilihat dalam Tabel I di bawah ini:

Tabel I
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

No.Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara Masing-Masing Paslon
1	**Yohanis Dade, S.H**dan **John Lado Bora Kabba**	**19.534**
2	Marten Ngailu Toni, S.P dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	**Drs. Agustinus Niga Dapawole** dan **Gregorius H.B.L Pandango. SE**	**19.473**
4	Daniel Bili, S.H dan Thimotius Tede Ragga	17.932
Total Keseluruhan Suara Sah		**65.313**

4) Bahwa apabila mengacu pada syarat materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 tersebut di atas, maka Pemohon wajib untuk memuat penjelasan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon, sehingga Pemohon dapat disebut sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat serta dalam petitum Permohonan, Pemohon juga harus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun

2020(Bukti PT.9) dan selanjutnya menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5) Bahwa akan tetapi setelah mencermati materi Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon sama sekali tidak pernah menjelaskan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon serta dalam Petitum Permohonan, juga tidak ada permintaan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9) dan supaya selanjutnya dapat menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian, maka materi dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020;

6) Bahwa akibat hukum dari Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat materil permohonan sebagaimana diuraikan dalam angka 5) diatas, maka menurut Pihak Terkait berdasarkan Pasal 55 huruf a PMK 6/2020 mengakibatkan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas *(Obscuur Libel)*

1) Bahwa dalil dalam posita Permohonan Pemohon point IV angka 10 huruf a dan huruf b tentang adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 (tuhuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat usia paling rendah 17

(tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di kedua TPS *a quo*, sehingga sangat menyulitkan Pihak Terkait untuk menanggapi dalil tersebut;

2) Bahwa kendatipun jika seandainya memang benar adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 (tuhuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli tersebut (*quat non*), maka dengan uraian Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan tidak terang demikian, maka menurut Pihak Terkait tidak ada kepastian tentang adanya pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara Pemohon secara signifikanyang dapat membalikan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana secara konsisten dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya;

3) Bahwa begitu pula dengan dalil Permohonan Pemohon selebihnya hingga angka 12 merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi yang didalikan dengan hasil perolehan suara Pemohon yang berkurang akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut yang secara signifikan dapat mengubah atau membalikan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon sangatlahkabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Keterangan Pihak Terkait

ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon lebih cenderung mengenai dugaan pelanggaran administrasi, bersifat asumtif, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur secara pasti bagaimana, dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020. Karena itu tampak dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan di Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.

2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan Dalam Pokok Permohonan ini, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam berkas Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi baik Permohonan awal Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020, maupun Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2021. Karena itu dalil-dalil perbaikan Permohonan Pemohon yang kemudian diubah dan/atau ditambah substansinya di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak akan ditanggapi oleh Pihak Terkait karena perbaikan permohonan tersebut tidak sah dan tidak berdasar secara hukum serta melanggar tertib beracara di Mahkamah Konstitusi, yang secara tegas menyatakan, bahwa Pihak Pemohon hanya dapat mengajukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan menurut Pasal 14 PMK 6/2020;

4. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang adanya beberapa Pelanggaran-Pelanggaran administrasi pemilihan saat proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Point IV, angka 9 dan 10 huruf (a – g); yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Pemilih yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan Hak Pilih terjadi di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli.
b. Adanya DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. KPPS di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel.
d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara.
e. Di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu ada tambahan 1 (satu) Surat Suara di dalam Kotak Suara.
f. Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh Pemilih.
g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.

5. Bahwa semua catatan-catatan pelanggaran administrasi yang di dalilkanoleh Pemohon terjadi di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, sebagaimana dimaksud pada Posita point ke-5 diatas, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena faktanya selama proses Pemungutan Surat Suara, Perhitungan Suara sampai dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilaksanakan di TPS 001, Desa Manukuku,“Tidak Ada Keberatan” terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu termasuk

oleh Saksi Pemohon yang bernama: YULIANA NGONGO dan faktanya suara Pemohon pada TPS yang dimaksud lebih besar dari pada suara Pihak Terkait(Bukti PT-3);

6. Bahwa begitu pula dengan catatan pelanggaran administrasi yang di dalilkan oleh Pemohon terjadi di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, sebagaimana dimaksud pada Posita point ke-5 huruf (a), adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena faktanya selama proses Pemungutan Surat Suara, Perhitungan Suara sampai dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilaksanakan di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli “Tidak Ada Keberatan” terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, termasuk pula Saksi Pemohon yang bernama: MELINDA ICE BELA dan faktanya Pemohon adalah peraih suara terbanyak di TPS yang dimaksud (Bukti PT-4);

7. Bahwa adapun setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk seluruh TPS ditingkat Wilayah Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020, terbukti “Tidak Ada Keberatan” terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Tana Righu, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tana Righu, termasuk oleh Saksi Pemohon yang bernama: ALPEM KALIKULLA. SE (Bukti PT-5);

8. Bahwa begitu pula setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Kelurahan Weekarou dilaksanakanpada tanggal 09 Desember 2020, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk seluruh

TPS di tingkat Wilayah Kecamatan Loli pada tanggal 11 Desember 2020, terbukti “Tidak Ada Keberatan”terkait dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Loli, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi Pasangan Calon (“Kecuali Saksi Pemohon”) telah mengakui dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Loli (Bukti PT-6).

9. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan,sikap SaksiPemohon atas nama : BOBY WOLEKA yang tidak ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Loli, tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Loli, karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK(Bukti PT-8);

10. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suaradi tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan (PPK) sampai dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, telah menunjukkan konsistensi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang Benar dan Akurat, serta membuktikan bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara telah berjalan dengan Baik dan Benar;

11. Bahwa adapun Catatan Kejadian Khusus yang didalilkan Pemohon dalam poin IV, angka 10, huruf (g) tentang Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atas nama AGUSTINUS M. MALANA dalam proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten, tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, karena keberatan-keberatan Saksi yang keseluruhnya dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (Bukti PT-8); tidaklah ditanda tangani oleh Saksi Pemohon atas nama: AGUSTINUS M. MALANA, sebagai bentuk pernyataan sikap yang formal atas keberatan-keberatan yang diajukan untuk selanjutnya dapat jadikan sebagai dasar alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam menindaklanjuti keberatan-keberatan yang

dimaksud. Karena itu menurut Pihak Terkait keberatan-keberatan yang dalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah Keberatan yang yang tidak berdasar dan cacat secara hukum.

12. Bahwa Pihak Terkait merasa terlampau sangat jauh menanggapi Pokok Permohonan Pemohon yang tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Suara yang merupakan bagian dari Kewenangan Mahkmah Konstitusi. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang Selisih Perolehan Suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maupun hasil perhitungan surat suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya :
    - Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pilkada Sumba Barat ?
    - Berapakah perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
    - Apakah ada pengurangan atau pengelembungan suara?
    - Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadi pengurangan atau pengelembungan suara?

    Karena itu, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana, dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;

13. Bahwa Pihak Terkaitselaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor Urut 1, berdasarkan Hasil Akhir Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten (Bukti PT-7) selaku Paslon peraih suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, adalah SAH secara hukum untuk selanjutnya di Tetapkan oleh Termohon dalamKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt./5312/KPU-Kab/XII/2020,Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-9);

14. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, maka menurut Pihak Terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadiliperkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

III. Petitum

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksespi Pihak Terkait Diterima

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak atau tidak dapat diterima
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 9, sebagai berikut:

1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 81/PL.02-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 83/PL.02-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Khususnya TPS-001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, tanggal 09 Desember 2020;
4.	Bukti PT-4	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Khususnya TPS-001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten

			Sumba Barat, tanggal 09 Desember 2020;
5.	Bukti PT-5	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Tana Righu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020;
6.	Bukti PT-6	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Loli dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020;
7.	Bukti PT-7	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
8.	Bukti PT-8	:	Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020; tidak ditanda tangani oleh Saksi Pemohon AGUSTINUS M. MALANA;
9.	Bukti PT-9	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikolaus Bili

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi hadir di TPS 1 pada pukul 06.00 WITA.
- Bahwa pencoblosan dimulai pada pukul 07.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.
- Bahwa perolehan suara berdasarkan nomor urut, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sejumlah 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sejumlah 54 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3

memperoleh 54 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 44 suara.

- Bahwa suara tidak sah berjumlah 8 suara.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara, semua saksi hadir dan membubuhkan tanda tangan dan tidak ada saksi yang mempermasalahkan proses pemilihan.
- Bahwa sebelum pemilihan atau pencoblosan surat suara tidak didahului dengan doa dan pengucapan sumpah dari anggota KPPS dan petugas ketertiban.
- Bahwa saksi menandatangani Formulir C Hasil KWK.
- Bahwa semua saksi tanda tangan dan tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan.

2. Niningyati Ina

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.
- Bahwa saksi mengenal saksi Pasangan Calon atas nama Nikolaus, Yuliana Ngongo dan Dominikus Lende, yang adalah para saksi di TPS 001 Desa Manukuku.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku.
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi pada saat dilakukannya penghitungan suara di TPS 001, tidak pula terdapat saksi yang tidak tanda tangan dan yang mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi mengenal semua PPK di KPPS 01 dan dari 7 orang anggoota KPPS tersebut, tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa anggota KPPS yang membawa tas saat penghitungan suara bernama Yos adalah bapak dari saksi.
- Bahwa benar sebelum memulai pemungutan suara, KPPS memperlihatkan sampul surat suara yang masih tersegel, kepada saksi dan pengawas.

3. Rudolf Godlief Dimu

- Bahwa saksi merupakan saksi di Kecamatan Tana Righu yang membawahi TPS 1 Desa Manukuku.

- Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, semua saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 4 (empat) menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- Bahwa tidak ada protes atau keberatan dari semua saksi pasangan calon.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, sebagai berikut:

A. Keterangan Pokok atas Pokok Permohonan

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat

   a. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan

      1. Bahwa terhadap pokok permohonan yang mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel I

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora Kabba	19.534
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	19.473
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	17.932
Total Suara Sah		65.313

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.473 suara).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tanggal 15 Desember 2020, KPU Kabupaten Sumba Barat menetapkan hasil perolehan suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel II
Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Atas
Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

NO	**Nama Pasangan Calon**	**Perolehan Suara**
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora Kabba	19.534
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	19.473
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	17.932
Total Suara Sah		65.313
Suara tidak sah		646
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah		65.959

2. Bahwa terhadap pokok permohonan yang menyatakan Pemohon sangat kebaratan terhadap Rekaptulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5), dikarenakan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara, yang menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara

masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 bahwa Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat melaksanakan pemungutan suara tidak melaksanakan rapat pemungutan suara di TPS serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, bahwa Ketua KPPS tidak melaksanakan rapat pemungutan suara juga tidak memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

b) Bahwa Tindakan Ketua KPPS TPS 001 atas nama Katrina Bora dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

   Pasal 28 Ayat (1) yang isinya: Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

   Pasal 29 yang isinya: Agenda Rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

   a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
   b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan

c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 30 Ayat (1) yang isinya: Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS, huruf a memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

c) Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 telah dilaksanakan penanganan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sumba Barat dengan rekomendasi yang menyatakan agar KPU Kabupaten Sumba Barat:

1. Tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
2. Agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc.
3. Agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar - benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara.

d) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 380/Pl.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/XII/2020 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam

kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya. (Bukti PK.2)

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana disebutkan pada angka 9, berkenaan dengan hal-hal berikut ini:

   Bawaslu Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

   a) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT); pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Pemilukada *juncto* Pasal 1 angka 19 PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam (PKPU 6/2020) *juncto* pasal 1 angka 18 PKPU Noomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20018 Tentang Pemungutan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang telah terdaftar. Namun ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sebagamana terjadi di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli.

      Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

      1) Bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu nomor

urut 324 atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2004 yang telah dilaksanakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu KTP, Ijazah SMP dan Kartu Keluarga pemilih nomor 324 dalam DPT atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2003 sesungguhnya telah Memenuhi Syarat sebagai pemilih. Dalam penulisan tahun lahir dalam DPT pada TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tertulis 20 April 2004. (Bukti PK-2 dan Bukti PK-3)

2) Bahwa beradasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli tidak ada temuan dan laporan terkait pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang menggunakan hak pilih sebagai pemilih di TPS 001 keluarahan/Desa Weekarou Kecamatan Loli. Bahwa berdasarka hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pemilih atas nama Dionisius Nan Lende & Yonatan Ama Ki'i. yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Kelurahan Weekrou Kecamatan Loli dan yang bersangkutan mengunakan hak pilih tanggal 9 Desember 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020. (Bukti PK.4)

b) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan ditemukan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020. Ketidaksesuaian dimaksud berkenan dengan: penggunaan formulir yang berbeda (tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharusnya Model: A.3-KWK), tiadanya *barcode*, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat, yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran temuan dan laporan sebagaiamana laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Hasil penanganan atas laporan dugaan pelanggaran tersebut dokumen

yang diserahkan oleh Ketua KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manu Kuku adalah benar dokumen DPT (A3.KWK) yang diserahkan pada masing-masing saksi pasangan calon dan Pengawasa TPS. (Bukti PK-3 dan Bukti PK-5)

c) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan, Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagimana dimaksud dalam pasal 29, Ketua KPPS membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi: memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel.

   Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu memperlihatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan lainnya saat pembukaan kotak maupun saat mengambil isi kotak suara tersebut.

   Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu. (Bukti PK-5 dan Daftar Bukti PK-6)

d) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan Kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C. Hasil salinan-KWK), yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap proses Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu bahwa sudah sesuai dengan prosedur KPPS menghitung surat suara satu persatu dengan memperlihatkan kepada Saksi dan Pengawas TPS serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.

Hasil pengawasan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu sebagaimana terurai dalam tabel II berikut ini:

Tabel II
Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020
TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu

NO	**Nama Pasangan Calon**	**Suara Sah**
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora	44

	Kabba	
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	54
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	54
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	44
Total Suara Sah		196
Suara tidak sah		8
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah		204

(Bukti PK-2 dan Bukti PK-5)

e) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka Kotak Suara dan menuangkan Surat Suara di atas meja dan mengikat per 10 Surat Suara dan terakhir 3 Surat Suara dan memasukkan kembali ke dalam kotak suara tanpa dilakukan proses perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C Hasil-KWK dan lain-lain, selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah surat suara dalam kotak suara sejumlah 204, artinya ada tambahan satu surat suara dalam kotak tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat sebelum penghitugan suara, KPPS mengeluarkan suarat suara di atas meja KPPS kemudian menghitung dan mengikat surat suara per 25 dalam satu ikatan yang berjumlah 8 ikatan dan tersisa 3 surat suara, atas kejadian tersebut KPPS membandingkan dengan C Daftar Hadir ternyata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 204 orang. Karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sehingga KPPS menghitung kembali

surat suara dari 8 ikatan tersebut ternyata terselip 1 surat suara dalam 1 ikatan sehingga jumlahnya 26 bukan 25 dan KPPS mengambil 1 surat suara dalam ikatan tersebut jadi total surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar hadir KWK.

Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu. (Bukti PK-2 dan Bukti PK-5)

f) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tandatangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 (1) huruf a PKPU 18/2020 yang berimplikasi pada keabsahan surat suara.

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu sebelum Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada pemilih, surat suara tersebut ditandatangani terlebih dahalu. (Bukti PK-5)

g) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, Penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak

dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada Peringkat Kedua.

Terhadap dalil tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada saat Rekapitulasi dan Penetapan hasil yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 09.30 WITA bertempat di Aula KPU Sumba Barat.
- Bahwa Rekapitulasi dihadiri oleh 4 saksi dari pasangan calon, media dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politk, PPK dari 6 Kecamatan.
- Bahwa selama proses Rekpitulasi Tingkat Kabupaten, saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dalam hal ini pemohon menyampaiakan keberatan perubahan pemilih Disabilitas Model Hasil KWK di Kecamatan Kota Waikabubak semula tercatat total 85 yang sebenarnya dalam DPT total 96, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor 3 menolak hasil pleno Kecamatan Kota Waikabubak dan tanggapan KPU Sumba Barat terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 perihal tersebut diatas, KPU Kabupaten Sumba Barat menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah antara laki-laki dan perempuan, kesalahan penulisan, yang intinya KPU menyampaikan adanya kesalahan administrasi terhadap Pemilih Disabilitas tersebut. Terhadap jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak menerima terhadap penjelasan KPU Sumba Barat karena menurut yang bersangkutan KPU Kabupaten Sumba Barat seharusnya menyampaikan kesalahan tersebut lebih awal. Kesalahan administrasi berarti menyalahi prosedur atau mekanisme yang sebenarnya sehingga saksi Pasangan Calon

nomor urut 3 tidak menerima Hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada tanggal 9 Desember 2020 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat kejadian khusus dan juga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon di Tingkat TPS maupun di Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan kebaratan di Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan menolak Hasil Pleno Kecamatan Tana Righu karena sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. (Bukti PK-1, Bukti PK-5 dan Bukti PK-7)

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagimana disebutkan pada angka 10, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya, untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon.

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di TPS 001 Desa Manu Kuku pada tanggal 9 Desember 2020 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat kejadian khusus dan juga tidak ada

keberatan yang disampaikan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon di Tingkat TPS maupun di Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan di Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan menolak Hasil Pleno Kecamatan Tana Righu karena sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. (Bukti PK-1, Bukti PK-5 dan Bukti PK-8).

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

1. **Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan**

a. Bahwa sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas dan wewenang dibidang Pengawasan, Pencegahan serta Penindakan Pelanggaran pada setiap Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

b. Bahwa dalam rangka menjaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan berintegritas, serta berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik itu berupa Himbauan, Rapat Kordinasi dengan Stakeholder, Rapat Kerja Teknis, Bimbingan Teknis serta, Sosialisasi.

1) Himbauan

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 128/K.Bawaslu/SB/XII/2020

Tentang Himbauan Pasangan Calon tetap menunggu hasil penetapan resmi dari KPU Kabupaten Sumba Barat untuk menjaga suasana tetap aman dan damai.

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 123/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Distribusi Logistik dan Pemungutan Suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 124/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Himbauan Masa Tenang dan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penaggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 96/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Ijin Kampanye Anggota DPRD dan Larangan MenggunakanFasilitas Negara;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 94/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Himbauan memperhatikan Ketentuan PKPU 13 Tahun 2020 pada pasal 58 ayat 2 dalam pertemuan terbatas tidak melibatkan peserta lebih dari 50 orang;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 93/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Saran Perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS);

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 92/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Kampanye yang melibatkan Suami dan Istri yang merupakan ASN untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 80/K.Bawaslu/SB/IX/2020 Tentang Penetapan dan Penugndian Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Memperhatikan Pembatasan Jumlah orang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 75/K.Bawaslu/SB/IX/2020 Tentang Tahapan Laporan Awal Dana Kamapnye (LADK);
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 67/K.Bawaslu/SB/VIII/2020 Tentang Jadwal Tahapan Pencalonan serta Syarat Calon;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 40/K.Bawaslu/SB/VI/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran;.

2) Rapat Kerja Teknis

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tingkat Kabupaten Sumba Barat

bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 16-18 Januar 2020.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Penguatan Kapasitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 17-18 Juli 2020.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 29 September – 1 Oktober 2020.

3) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder pada tanggal 8 Januari 2020, bertempat di Aula kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, KPU dan Media Massa.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Sosialisasi pada tanggal 29 Januari 2020, bertempat di Aula Wisma Manda Elu, yang dihadiri oleh SKPD/Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Sosialisasi dan Konsolidasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 13 Ferbruari 2020, bertempat di Aula Hotel Monalisa, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, PEMDA Sumba Barat, Kejaksaan, Polres Sumba Barat, TNI dan Lurah/Kepala Desa Se-Sumba Barat.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Tahapan Pencalonan pada

tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Polres, Kejaksaan, PEMDA Sumba Barat dan Media Massa.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2020 pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Aula Ora Et Labora, yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Barat, PEMDA Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Polres Sumba Barat, TNI, Tokoh Agama dan Media Massa.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Tahapan Kampanye pada tanggal 26 September 2020, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Sumba Barat, PEMDA Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Tim Penghubung.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Kampanye pada tanggal 4 November 2020 yang dihadiri oleh SEKDA Pemerintah Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat, TNI, POLRI, Tim Penghubung.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Pengawasan Partisipatif Dengan Pemilih Mileneal pada tanggal 4 November 2020 yang dihadiri oleh Siswa/Siswi Tingkat SMA yang Memenuhi Syarat untuk memilih.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Terkait Masa Tenang pada tanggal 5 Desember 2020, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh KPU, Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Sumba Barat, POLRES Sumba Barat, TNI, Kejaksaan, PEMDA Sumba Barat dan Media Massa.

4) Instruksi dan Penegasan

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat instruksi kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-kabupaten Sumba Barat melalui surat Nomor: 129/K.Bawaslu/SB/XII/2020; Tentang Instruksi Patroli Pengawasan Anti Politik Uang
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat Penegasan kepada Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat melalui surat Nomor: 130/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

5) Bimtek PKD/Bimtek PTPS

Bahwa untuk meningkatkan kapasitas pengawasan Tingkat desa dan TPS, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan Bimbingan Teknis kepada Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS pada tanggal 3 Desember sampai 4 Desember 2020 di masing-masing Kecamatan.

2. **Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan jajaran, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 267 (dua ratus enam puluh tujuh) TPS, berlangsung tertib, aman dan lancar sesuai jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Formulir C Hasil-KWK dan Formulir C Hasil Salinan-KWK ditandatangi oleh Ketua dan Anggota KPPPS serta oleh 4 (empat) saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran; serta tidak adanya keberatan dari 4 (empat) saksi pasangan calon;

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan jajaran, pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kecamatan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi Tingkat kecamatan dilaksanakan dengan membacakan C Hasil-KWK untuk disesuaikan dengan C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi pasangan calon maupun yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan. Bahwa terkait adanya keberatan, baik oleh saksi pasangan calon maupun oleh Panwaslu Kecamatan ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan.

3. **Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil**

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 bahwa Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat melaksanakan pemungutan suara tidak melaksanakan rapat pemungutan suara di TPS serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, bahwa Ketua KPPS tidak melaksanakan rapat pemungutan suara juga tidak memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Bahwa Tindakan Ketua KPPS TPS 001 atas Nama Katrina Bora dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 28 Ayat (1) yang isinya: Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

Pasal 29 yang isisnya: Agenda Rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 30 Ayat (1) yang isinya: Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS, huruf a memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 telah dilaksanakan penanganan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sumba Barat dengan rekomendasi yang menyatakan agar KPU Kabupaten Sumba Barat :

1. Tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
2. Agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc.
3. Agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 380/Pl.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/XII/2020 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan

sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya. (Bukti PK-9)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9, sebagai berikut:

1.	Bukti PK-1	:	1. Fotokopi Formulir A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat 15 Desember 2020 2. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 dengan Tanggal 15 Desember 2020 3. Fotokopi Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK 4. Fotokopi Model D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK 5. Fotokopi Dokumentasi Pleno Tingkat KPU Kabupaten
2.	Bukti PK-2	:	Fotokopi Formulir Penanganan Pelanggaran Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 1. Formulir Laporan 2. Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan 3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 4. Undangan 5. Surat Penugasan Klarifikasi 6. Kajian Dugaan Pelanggaran 7. Penerusan Pelanggaran 8. Status Laporan 9. Dokumentasi Klarifikasi 10. Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Nomor: 379/PL.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020 11. Berita Acara Klarifikasi Pelapor (Agustinus M. Malana) 12. Berita Acara Klarifikasi Saksi 1, 2 dan 3 13. Berita Acara Klarifikasi Terlapor (KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu).
3.	Bukti PK-3	:	1. Fotokopi KTP atas nama Apliana Ina 2. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Apliana Ina 3. Fotokopi KK atas nama Apliana Ina
4.	Bukti PK-4	:	1. Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli 2. Fotokopi Model C Hasil Salinan TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli 3. Fotokopi Model A3 KWK TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli 4. Fotokopi KTP atas nama Yonatan Ama Kii

			5. Fotokopi KK atas nama Yonatan Ama Kii 6. Fotokopi KK atas nama Dionisius Nan Lende 7. Fotokopi Ijazah TK atas nama Dionisius Nan Lende
5.	Bukti PK-5	:	1. Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu 3. Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu 4. Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu 5. Fotokopi Model A.3 KWK TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu
6.	Bukti PK-6	:	Fotokopi Dokumentasi KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat membuka kotak suara
7.	Bukti PK-7	:	1. Fotokopi Formulir A Pengawasan Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu 2. Fotokopi Model D Hasil KWK Kecamatan Tana Righu
8.	Bukti PK-8	:	1. Fotokopi Formulir A Pengawasan 6 Kecamatan 2. Fotokopi Model D Hasil KWK 6 Kecamatan
9.	Bukti PK-9	:	1. Fotokopi Surat Himbauan & Pencegahan Untuk Pasangan Calon, KPU Kabupaten, Bupati, Pimpinan Partai Politik Pengusung, 2. Fotokopi Dokumen dan Foto Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder 3. Fotokopi Dokumen dan Foto Rapat Kerja Teknis 4. Fotokopi Dokumen dan Foto Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dan Rakor Bersama Panwaslu Kecamatan 5. Fotokopi Dokumen dan Foto Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dan Rakor Bersama Panwaslu Kelurahan/Desa 6. Fotokopi Formulir A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Untuk Semua Tahapan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan

berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
   1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
   2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

b. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan secara luring (*online*), pada hari Kamis,17 Desember 2020, pukul 23.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 19/PAN.MK/AP3/12/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.57 WIB, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, 17 Desember 2020 sampai dengan Senin 21 Desember 2020, dikarenakan tanggal 19 dan 20 Desember adalah hari Sabtu dan Minggu, yang bukan merupakan hari kerja.

c. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020, yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya secara luring dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.31 WIB, berdasarkan tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP2) Nomor: 2/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

d. Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang terdapat perbedaan dibandingkan perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2020. Artinya, permohonan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud isinya tidak sama dengan perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal bertanggal

18 Desember 2020, yang perbaikannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo.*

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 [vide bukti P-5, = bukti T-10, = bukti PT-9].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat

Tahun 2020 [vide bukti P-5, = bukti T-10,= bukti PT-9]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo.* Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap

permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*). Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*onlline*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumba Barat ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA [vide bukti P-5, = bukti T-10, = bukti PT-9], sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021;

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 19/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana

ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan PMK 6/2020?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *a quo* bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L Pandango, S.E adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-13 =bukti PT- 1], serta Lampiran Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *a quo* bertanggal 24 September 2020, menyatakan Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L Pandango, S.E adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) [vide bukti P-4 = bukti T-14 = bukti PT-2].

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

> "(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
>
> a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oelh KPU Kabupaten/Kota;

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat adalah 149.215 (seratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Sumba Barat;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 65.313** suara (total suara sah) = **1.306** suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah **19.473** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **19.534** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**19.534** suara - **19.473**

suara) = **61** suara (**0,09%**) atau kurang dari **1.306** suara, atau kurang dari **2%** (dua persen) sehingga memenuhi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo,* sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat serta bukti, ahli dan saksi yang diajukan Pemohon; bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait; bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan bahwa:

[3.14.1] Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan mendalilkan

pelanggaran administrasi dalam pemilihan;

[3.14.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi permohonan dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi yang didalikan dengan hasil perolehan suara Pemohon yang berkurang akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut yang secara signifikan dapat mengubah atau membalikan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) serta eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi permohonan, oleh karena eksepsi demikian berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya meskipun belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada *juncto* angka 19 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam (PKPU 6/2020) *juncto* Pasal 1 angka 18 PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020), yang terjadi di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli; [vide bukti P-14]

2. Bahwa di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu terdapat penggunaan formulir Model C-Daftar hadir Pemilih-KWK yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020 ([vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-9] dan keterangan saksi Yuliana Ngongo);

3. Bahwa KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU 18/2020 [vide bukti P-17a sampai dengan bukti P-17f];

4. Bahwa terdapat perolehan suara yang tidak wajar pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, dimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sama dengan pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memeroleh jumlah suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). ([vide bukti P-10], keterangan saksi Yuliana Ngongo, saksi Dominikus Lende dan saksi Agustinus Molu Malana);

5. Bahwa terdapat penambahan 1 (satu) surat suara saat KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, yang semula berjumlah 203 suara menjadi 204 suara ([vide bukti P-10] dan keterangan saksi Yuliana Ngongo);

6. Bahwa Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan Pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) huruf a dan pasal 49 ayat (1) huruf a PKPU 18/2020;

7. Bahwa dengan adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat memberikan gambaran mengenai persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, terutama Pemohon [vide bukti P-11, bukti P-18a, bukti P=18b dan bukti P-18c];

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya untuk memeroleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, dan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdampak pada perolehan suara;

9. Bahwa dengan adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilukada.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18C, dan telah mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H serta 3 (tiga) saksi bernama Yuliana Ngongo, Dominukus Lende dan Agustinus Molu Malana, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dalam DPT ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sebagaimana terjadi di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli, Pemohon tidak menyebut secara jelas nama, berapa orang jumlahnya, alamat dan juga tidak disertai bukti-bukti identitas Pemilih yang belum memenuhi syarat dimaksud. Demikian pula, terhadap dalil di TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli, tidak terdapat desa yang bernama Weekarou, melainkan nama Kelurahan Weekarou; [vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, bukti T-20 sampai dengan bukti T-22];

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Ketua KPPS memberikan Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Manukuku kepada Pengawas TPS dan

saksi-saksi yang hadir. Selain itu tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir. [vide bukti T-4 dan bukti T-8];

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena KPPS memperlihatkan kepada saksi, pengawas TPS dan pemilih sampul surat suara dan formulir yang masih dalam keadaan tersegel ([vide bukti T-4], keterangan saksi Erniyati Rius);

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perolehan suara yang tidak wajar pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sama dengan pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu 54 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh jumlah suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitau 44 suara, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disalin dalam Model C-hasil Salinan KWK sudah sesuai dan tidak terdapat perbedaan dengan Model C Hasil KWK di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu ([vide bukti T-4 dan T-11], keterangan saksi Erniyati Rius);

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan satu surat suara saat KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, yang semula berjumlah 203 suara menjadi 204 suara karena KPPS menghitung ulang surat suara dan kemudian ternyata jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 001 yaitu 204 ([vide bukti T-4, bukti T-9 dan bukti T-11] dan keterangan saksi Erniyati Rius);

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan pemilih, pada saat pemilih menerima surat suara dari Ketua KPPS TPS 001 Desa Manukuku tidak ada keberatan dari

pemilih, saksi dan pengawas TPS terhadap surat suara yang diterima ([vide bukti T-4 dan bukti T-11], keterangan saksi Erniyati Rius);

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan dengan adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat memberikan gambaran mengenai persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, terutama Pemohon, karena rekapitulasi hasil penghitungan telah dilakukan secara berjenjang dari TPS, tingkat kecamatan kemudian tingkat kabupaten dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan pemungutan suara di 267 TPS dan rapat pleno di 6 kecamatan. Adapun catatan kejadian khusus pada rekapitulasi hsil pemilihan di tingkat kabupaten hanya berupa perbaikan terhadap kesalahan pencatatan data pemilih dan data disabilitas. [vide bukti T-12];

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya untuk memeroleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, dan pennyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdampak pada perolehan suara, karena terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat [vide bukti T-6, bukti T-7];

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, karena tidak ada rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon [vide bukti T-6].

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dan telah mengajukan saksi bernama

Erniyati Rius, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan Hak pilih di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli, karena tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon [vide bukti PT-3 dan bukti T-4];

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon ([vide bukti PT-3], keterangan saksi Nikolaus Bili, saksi Niningyati Ina, dan saksi Rudolf Godlief Dimu);

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan KPPS di TPS 001 Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak memperlihatkan sampul berisi surat dan formulir yang masih tersegel kepada saksi dan pemilih, karena tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan para saksi menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Manukuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti PT-3], keterangan saksi Nikolaus Bili, saksi Niningyati Ina, dan saksi Rudolf Godlief Dimu);

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara ([vide bukti PT-3], keterangan saksi Nikolaus Bili, saksi Niningyati Ina, dan saksi Rudolf Godlief Dimu);

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan terdapat tambahan 1 (satu) suara dalam kotak suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, karena faktanya suara Pemohon lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tandan tangan pada surat suara yang digunakan Pemilih sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena selama proses pemungutan suara, perhitungan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara para saksi tidak mengajukan keberatan [vide bukti PT-3];

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat memberikan gambaran mengenai persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon terutama Pemohon, karena catatan kejadian khusus dan/atau keberatan KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon Agustinus M. Malana sebagai saksi yang mengajukan keberatan [vide bukti PT-8];

8. Bahwa Pihak Terkait merasa terlampau sangat jauh menanggapi pokok permohonan yang tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa perselisihan hasil perolehan suara karena permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020;

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9, dan telah mengajukan saksi bernama Nikolaus Bili, Niningyati Ina dan Rudolf Godlief Dimu, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu Nomor urut 324 atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2004 yang telah dilaksanakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu KTP, Ijazah SMP dan

Kartu Keluarga pemilih Nomor 324 dalam DPT atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2003 sesungguhnya telah Memenuhi Syarat sebagai pemilih. Dalam penulisan tahun lahir dalam DPT pada TPS 001 Desa Manu kuku Kecamatan Tana Righu tertulis 20 April 2004. [Bukti PK-2 dan Bukti PK-3];

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran temuan dan laporan sebagaiamana laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Hasil penanganan atas laporan dugaan pelanggaran tersebut dokumen yang diserahkan oleh Ketua KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku adalah benar dokumen DPT (A3.KWK) yang diserahkan pada masing-masing saksi pasangan calon dan Pengawasa TPS. [Bukti PK-3 dan Bukti PK-5];

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu memperlihatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan lainnya saat pembukaan kotak maupun saat mengambil isi kotak suara tersebut.

   Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu. [Bukti PK-5 dan Daftar Bukti PK-6];

4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap proses Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu bahwa sudah sesuai dengan prosedur KPPS menghitung surat suara satu persatu dengan memperlihatkan kepada Saksi dan Pengawas TPS serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon dan berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang

diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu kuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti PK-2 dan bukti PK-5].

5. Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu kuku Kecamatan Tana Righu. [Bukti PK-2 dan Bukti PK-5];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu sebelum Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada pemilih, surat suara tersebut ditandatangani terlebih dahulu. [Bukti PK-5];

7. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui catatan kejadian khusus, KPU Kabupaten Sumba Barat menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah antara laki-laki dan perempuan, yang intinya KPU menyampaikan adanya kesalahan administrasi terhadap Pemilih Disabilitas tersebut. Terhadap jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima penjelasan KPU Sumba Barat karena menurut yang bersangkutan KPU Kabupaten Sumba Barat seharusnya menyampaikan kesalahan tersebut lebih awal dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat [vide bukti PK-1, bukti PK-5 dan bukti PK-7]. Adapun saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara;

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di TPS 001 Desa Manukuku pada tanggal 9 Desember 2020 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat

kejadian khusus dan juga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon di Tingkat TPS maupun di Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan di Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu dan menolak Hasil Pleno Kecamatan Tana Righu karena sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. [Bukti PK-1, Bukti PK-5 dan Bukti PK-8].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-9.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai adanya pemilih yang masih di bawah umur yang tercatat dalam DPT, Pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di bawah umur di dalil permohonannya. Adalah benar dalam Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK [vide bukti P-6], tertulis nama pemilih Apliana Ina lahir pada tahun 2004, sehingga jika berdasarkan data tersebut, yang bersangkutan berusia 16 tahun karena berdasarkan data DPT dimaksud tertera tanggal lahir 20 April 2004. Artinya, bila dihitung waktu penyelenggaraan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Apliana Ina belum berusia 17 tahun. Akan tetapi dengan melihat bukti kartu keluarga dan KTP pemilih atas nama Apliana Ina, lahir pada tanggal lahir 20 April 2003, sehingga telah berusia 17 tahun. Dengan usia yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP dimaksud, Apliana Ina sudah dapat menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-1= bukti PK-3, bukti T-20]. Di samping itu, dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021, saksi Pemohon Yuliana Ngongo menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai adanya pemilih di bawah umur. Demikian pula saksi Pemohon Dominikus Lende yang tidak

memerhatikan ada atau tidaknya pemilih di bawah umur, artinya mengenai pemilih di bawah umur tersebut tidak pula dipermasalahkan pada saat proses pemilihan, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa mengenai dalil DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Ketua KPPS hanya memberikan Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Desa Manukuku kepada Pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir, adalah karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) atas nama Yuliana Ngongo menerima Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Model C.Daftar Hadir Pemilih KWK, yang digunakan untuk mencocokkan nama pemilih dengan daftar hadir pemilih [vide bukti PK-2]. Bilapun sekiranya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak menerima DPT Model A.3-KWK, seharusnya saksi yang bersangkutan mengajukan keberatan. Fakta yang terungkap di persidangan, saksi Yuliana Ngongo tidak mengajukan keberatan dan setelah pemungutan suara selesai, yang bersangkutan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu Model C.Hasil-KWK. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa mengenai dalil KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi Yuliana Ngongo menyatakan bahwa semua surat suara yang diberikan kepada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terhadap hal ini, semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. Selain itu Mahkamah juga telah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu, yaitu bukti PK-2, yang di dalamnya terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) bernama Lani Pandango Ngara. Meskipun Lani Pandango Ngara merupakan saksi luar, tetapi

saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan dirinya masuk ke dalam dan mengikuti semua proses yang terjadi di dalam TPS. Sehingga saksi mengetahui bahwa adalah benar KPPS menunjukkan kepada semua yang berada dalam TPS bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa mengenai dalil kecurigaan dan ketidakwajaran pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu berjumlah 44 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap hal ini saksi Erniyati Rius sebagai anggota KPPS Nomor 4 di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tanah Righu menyatakan bahwa memang begitulah adanya perolehan suara pasangan calon. Terhadap hal ini pun, semua pasangan calon tidak mengajukan protes atau keberatan dan menandatangani C-Hasil KWK di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana pula dinyatakan dalam kesaksian semua saksi pasangan calon yang dihadirkan secara daring dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021. Artinya, angka yang dinilai tidak wajar oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan hasil rekayasa dan angka tersebut sesuai dengan perolehan suara di TPS 001 Desa Manukuku. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa mengenai dalil terdapatnya tambahan 1 (satu) suara dalam kotak suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, faktanya adalah surat suara tersebut diikat per 25 lembar surat suara, sehingga terdapat 8 ikatan dan 3 sisa surat suara yang berada di luar ikatan, yang ketika dijumlahkan berjumlah 203 surat suara. Oleh karena pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 204 pemilih, KPPS kemudian menghitung kembali jumlah surat suara tersebut, ternyata didapati 1 lembar surat suara yang terselip, sehingga terdapat satu ikatan yang berjumlah 26 suara. Selanjutnya, KPPS menaruh surat suara yang terselip tersebut di luar ikatan surat suara yang berjumlah 25 per ikatnya, sehingga jumlah surat suara menjadi sama dengan jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilih. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Dominikus Lende. Adapun yang menjadi keberatan dari saksi Pemohon Yuliana Ngongo bukan terhadap jumlah surat suara dari 203 menjadi 204, tetapi keberatan terhadap 8 surat suara yang dianggap tidak sah (karena cara mencoblosnya yang tidak sesuai dengan ketentuan), di mana surat suara tidak sah ini tidak termasuk di dalam hitungan jumlah 204 surat suara yang dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa mengenai Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tandan tangan pada surat suara yang digunakan Pemilih sebagaimana ketentuan yang berlaku, terhadap hal ini setelah Mahkamah mempelajari bukti Bawaslu [vide bukti PK-5] berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan. Berdasarkan kesaksian Dominikus Lende, yang adalah pemilih di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu, tidak melihat kertas surat suara secara jelas karena diserahkan dalam keadaan terbalik. Demikian pula kesaksian Lani Pandango Ngara, yang meskipun saksi luar Paslon Nomor Urut 3 (tiga), saksi masuk dan mengikuti semua proses di dalam TPS sampai dengan selesainya penghitungan suara, juga menyatakan tidak memerhatikan ada atau tidaknya tanda tangan di kertas suara. Terhadap hal demikian, seharusnya saksi dari pasangan calon dapat mengajukan keberatan, tetapi tidak terdapat pengajuan keberatan pada catatan kejadian khusus mengenai hal tersebut, sehingga Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 menggambarkan persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didalilkan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, terutama Pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Agustinus Molu Malana adalah saksi mandat di tingkat Kabupaten, karena

pada hari pemungutan suara, 9 Desember 2020 saksi tidak berada di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti PK-2]. Dalam hal ini, saksi hanya mendapatkan informasi atau laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran, tetapi tidak melihat dan mengalaminya sendiri. Terhadap keberatan tersebut, seharusnya diajukan mulai dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan. Namun, baik di tingkat TPS [vide bukti P-10] maupun di tingkat kecamatan [vide bukti T-12= bukti PK-7] saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengajukan keberatan. Mengenai adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Agustinus Molu Malana berkenaan dengan perbaikan data disabilitas dan adanya dugaan pelanggaran administrasi di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu [vide bukti P-11], telah dilaporkan serta ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi [vide bukti PK-2 = bukti T-6]. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada Ketua KPPS TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora, berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya [vide bukti T-7 = bukti PK-2].

Adapun berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon. Berkaitan dengan dalil tersebut, Pemohon mengemukakan bukti [bukti P-18a sampai dengan bukti P-18c] perihal adanya Pemilih yang menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK yang di dalamnya tercantum hari pemungutan suara Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Padahal sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih tersebut bernama Martinus Kanata (NIK: 5312047044970002 dengan nomor urut 278 dalam DPT), Apliana P Daido (NIK: 5312045505930001 dengan nomor urut 279 dalam DPT), dan Ngongo Kaleka (NIK: 5312041508690002 dengan nomor urut 289 dalam DPT). Sesuai dengan bukti dimaksud, ketiganya adalah pemilih dan terdaftar dalam DPT di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, seandainya benar jadwal yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tersebut, ketiganya masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat pemberitahuan dimaksud atau setidak-tidaknya menggunakan kartu identitas lainnya pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Apalagi terdapat bukti bahwa Ngongo Kaleka, salah seorang yang menerima surat panggilan bertanggal 4 Desember 2020 tersebut, tetap datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 [vide bukti T-9]. Artinya, sekalipun terdapat kekeliruan penulisan hari dan tanggal pemungutan suara, disebabkan jadwal pemungutan suara sudah diketahui secara luas, Pemilih-pemilih yang terdapat kesalahan dalam penulisan jadwal tersebut, masih dapat menggunakan hak untuk memilih sebagaimana yang dilakukan oleh Ngongo Kaleka. Selain itu, bukti yang diserahkan kepada Mahkamah [bukti P-18a sampai dengan bukti P-18c] adalah berupa fotokopi dari foto dan bukan merupakan formulir asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga bukti tersebut belum dapat meyakinkan Mahkamah. Tambah lagi, Pemohon tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan ikhwal kesalahan penulisan tanggal tersebut kepada Bawaslu.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ikhwal pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak sesuai dengan tanggal pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum;

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya untuk memeroleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdampak pada perolehan suara. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu memperjelas bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebatas pada apa yang didalilkan Pemohon, dan hal tersebut telah dinilai

oleh Mahkamah sebagaimana terdapat dalam angka 1 sampai dengan angka 7. Mengenai kelalaian Ketua KPPS yang tidak berdoa dan tidak mengambil sumpah para anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS sebelum dimulainya kegiatan pencoblosan atau pemungutan suara, sebagaimana keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Agustinus Lende, terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu. Berkaitan dengan laporan tersebut, Bawaslu merekomendasikan antara lain: (1) KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya; (2) KPU Sumba Barat agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc; (3) KPU Sumba Barat agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara. Rekomendasi Bawaslu tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya [vide bukti T-7]. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

9. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada, terhadap dalil ini selain tidak terdapat rekomendasi Bawaslu yang mengharuskan diadakannya penghitungan suara ulang juga tidak terdapat hal-hal yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Aswanto	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Manahan M.P. Sitompul	**Saldi Isra**
ttd.	**ttd.**
Wahiduddin Adams	**Suhartoyo**
ttd.	**ttd.**
Enny Nurbaningsih	**Daniel Yusmic P. Foekh**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait